

KOMPILASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TENTANG
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 016/PUU-IV/2006

- 1. Nomor Putusan** : **016/PUU-IV/2006**
- 2. Tanggal Putusan** : 19 Desember 2006
- 3. Undang-Undang yang Diuji** : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana Korupsi
- 4. Pemohon** :
 1. Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin;
 2. Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira;
 3. Drs. Daan Dimara, M.A.;
 4. Dr. Chusnul Mar'iyah;
 5. Dr. Valina Singka Subekti, M.A.;
 6. Drs. Hamdani Amin, M.Soc.Sc.;
 7. Drs. R. Bambang Budiarto, M.Si.

5. Amar Putusan :

Menyatakan permohonan Pemohon II dikabulkan untuk sebagian;

Menyatakan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menyatakan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak putusan ini diucapkan;

Menyatakan permohonan Pemohon II ditolak untuk selebihnya;

Menyatakan permohonan Pemohon I ditolak untuk seluruhnya;

Menyatakan permohonan Pemohon III ditolak untuk seluruhnya;

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

6. Perubahan Setelah Putusan:

a. Norma semula:



Dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

b. Diubah menjadi:

membentuk perubahan undang-undang yang mengatur Pengadilan Tipikor sebagai pengadilan khusus sebagai satu-satunya sistem peradilan tindak pidana korupsi paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak putusan ini diucapkan.

7. Pertimbangan Mahkamah:

Pasal 1 Angka 3 UU KPK berbunyi, “*Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*”

Pasal 53 UU KPK berbunyi, “*Dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.*”

Bahwa Pemohon II mendalilkan, jika ketentuan Pasal 1 Angka 3 dihubungkan dengan Pasal 53 UU KPK dan konsiderans UU KPK huruf b yang menyatakan, “*bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi*”, maka undang-undang *a quo* telah menempatkan Pengadilan Tipikor sebagai bagian dari fungsi pemberantasan tindak pidana korupsi yang merupakan fungsi eksekutif, bukan bagian dari kekuasaan yudikatif. Dengan demikian, menurut Pemohon, Pengadilan Tipikor sulit diharapkan dapat menjalankan fungsinya secara merdeka, mandiri dan imparial. Jika memang Pengadilan Tipikor merupakan bagian dari kekuasaan yudikatif, ia seharusnya dibentuk dengan undang-undang yang terpisah dari undang-undang yang mengatur tentang suatu lembaga negara tertentu, sebagaimana yang berlaku selama ini.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat:

- bahwa pelaku kekuasaan kehakiman, menurut Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945, adalah sebuah Mahkamah Agung (dan badan-badan peradilan yang berada di empat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung) dan sebuah Mahkamah Konstitusi;
- bahwa badan-badan peradilan dari keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 adalah badan-badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung;
- bahwa, dengan demikian pula, pembentukan pengadilan-pengadilan khusus, sepanjang masih berada dalam salah satu dari empat lingkungan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945, dimungkinkan;
- bahwa selanjutnya, Pasal 24A Ayat (5) UUD 1945 menyatakan, “Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.” Pengertian frasa “diatur dengan undang-undang” dalam



Pasal 24A Ayat (5) UUD 1945 tersebut berarti pembentukan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung harus dilakukan dengan undang-undang. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai implementasi dari Pasal 24A Ayat (5) UUD 1945. Pasal 15 Ayat (1) tersebut berbunyi, “Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk 281 dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang diatur dengan undang-undang“. Penjelasan ayat tersebut berbunyi, “Yang dimaksud dengan ”pengadilan khusus” dalam ketentuan ini, antara lain, adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial yang berada di lingkungan peradilan umum, dan pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara”. Meskipun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dibuat lebih kemudian dari UU KPK, akan tetapi ketentuan yang sama telah tercantum dalam Pasal 10 Ayat (1) (beserta Penjelasannya) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Bunyi ketentuan Pasal 10 Ayat (1) tersebut adalah, “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan: a. Peradilan Umum; b. Peradilan Agama; c. Peradilan Militer; d. Peradilan Tata Usaha Negara.” Sementara itu, Penjelasannya berbunyi, “Undang-undang ini membedakan antara empat lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili tertentu dan meliputi Badan-badan Peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Peradilan Agama, Militer dan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu, sedangkan Peradilan Umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya mengenai baik perkara perdata, maupun perkara pidana. Perbedaan dalam empat lingkungan peradilan ini, tidak menutup kemungkinan adanya pengkhususan (differensiasi/spesialisasi) dalam masing-masing lingkungan, misalnya dalam Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan berupa Pengadilan lalu lintas, Pengadilan Anak-anak, Pengadilan Ekonomi, dan sebagainya dengan Undang-undang.”

- Di samping itu, frasa yang berbunyi “diatur dengan undang-undang” yang tersebut dalam Pasal 24A Ayat (5) UUD 1945 juga berarti bahwa susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya itu tidak boleh diatur dengan bentuk peraturan perundang-undangan lain selain undang-undang;
- bahwa Pasal 53 UU KPK berbunyi, “Dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.” Pengadilan Tipikor sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 UU KPK tersebut, menurut Pasal 54 Ayat (1) UU KPK, berada di lingkungan Peradilan Umum. Dari sudut pandang maksud pembentuk undang-undang untuk membentuk Pengadilan Tipikor dan menempatkannya dalam lingkungan peradilan umum tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Namun, yang menjadi permasalahan adalah:
 - o apakah Pasal 53 UU KPK yang melahirkan dua sistem peradilan yang menangani tindak pidana korupsi bertentangan dengan UUD 1945;



- apakah pembentukan pengadilan demikian (*in casu* Pengadilan Tipikor) secara bersama-sama dalam satu undang-undang yang mengatur tentang pembentukan sebuah lembaga yang bukan lembaga peradilan (*in casu* Komisi Pemberantasan Korupsi), sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU KPK, bertentangan dengan UUD 1945;
- Menimbang bahwa Pengadilan Tipikor menurut Penjelasan Umum UU KPK menyebutkan, “.... Di samping itu, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, maka dalam Undang-Undang ini diatur mengenai pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi di lingkungan peradilan umum, yang untuk pertama kali dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan tindak pidana korupsi tersebut bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh majelis hakim terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Negeri dan 3 (tiga) orang hakim *ad hoc*...”. Dengan demikian, Pengadilan Tipikor oleh pembentuk undang-undang dimaksudkan sebagai pengadilan khusus, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam UU KPK. Namun, jika demikian halnya penggolongan Pengadilan Tipikor sebagai pengadilan khusus hanya atas dasar kriteria bahwa Pengadilan Tipikor tersebut secara khusus menangani perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh KPK, ditambah dengan beberapa ciri lain yaitu susunan majelis hakim terdiri atas dua orang hakim peradilan umum dan tiga orang hakim *ad hoc*, yang harus menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi tersebut dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak perkara dilimpahkan [Pasal 58 Ayat (1) UU KPK]. Dengan kriteria kekhususan demikian, maka terdapat dua pengadilan yang berbeda dalam lingkungan peradilan yang sama, tetapi dengan hukum acara yang berbeda dan susunan majelis hakim serta kewajiban memutus dalam jangka waktu tertentu secara berbeda, padahal menyangkut perbuatan orang yang sama-sama didakwa melakukan tindak pidana korupsi, yang diancam pidana oleh undang-undang yang sama, yang dapat menghasilkan putusan akhir yang sangat berbeda. Kenyataan yang terjadi dalam praktik di pengadilan umum dan Pengadilan Tipikor selama ini, menunjukkan bukti adanya standar ganda dalam upaya pemberantasan korupsi melalui kedua mekanisme peradilan yang berbeda. Dilihat dari aspek yang dipertimbangkan di atas, Pasal 53 UU KPK yang melahirkan dua lembaga jelas bertentangan dengan UUD 1945, sehingga adalah tidak tepat jika ada yang berpendapat bahwa Pasal 53 UU KPK tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945. Akan tetapi pembentukan Pengadilan Tipikor **dalam** UU KPK dan bukan **dengan** undang-undang yang tersendiri, meskipun dari segi teknik perundang-undangan kurang sempurna, namun tidak serta merta bertentangan dengan UUD 1945 asalkan norma yang diatur di dalamnya secara substansial tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan implikasinya tidak mengakibatkan timbulnya hal-hal yang bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 24A Ayat (5) UUD 1945 berbunyi, “Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.” Dari segi teknik perundang-undangan, frasa “diatur dengan undang-undang” berarti harus diatur dengan undang-undang tersendiri. Di samping itu, frasa “diatur dengan undang-undang” juga berarti bahwa hal dimaksud harus diatur dengan peraturan perundang-



- undangan dalam bentuk undang-undang, bukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan lainnya;
- bahwa dengan demikian Pasal 53 UU KPK telah ternyata bertentangan dengan Pasal 24 Ayat (1) dan (2), Pasal 24A Ayat (5), serta Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945;
 - bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon yang mengaitkan Pasal 53 dengan Pasal 1 Angka 3 UU KPK, yang rumusannya telah dikutip di atas, bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon dimaksud tidak beralasan. Pasal 1 Angka 3 UU KPK hanyalah memuat pengertian tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mencakup baik segi-segi preventif maupun represif. Sehingga apabila diurai, pengertian yang terkandung dalam Pasal 1 Angka 3 UU KPK tersebut akan tampak bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi berisi:
 - a. aspek preventif yaitu serangkaian tindakan untuk mencegah tindak pidana korupsi, yang dilakukan melalui upaya koordinasi, supervisi, dan monitor; dan
 - b. aspek represif yaitu serangkaian tindakan untuk memberantas tindak pidana korupsi, yang dilakukan melalui upaya penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan; Dalam kedua aspek tersebut peran serta masyarakat dilibatkan yang pelaksanaannya didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - bahwa pengertian dalam ketentuan umum tersebut menjadi terkesan bertentangan dengan UUD 1945 adalah karena Pemohon hanya melihat sisi represif dari ketentuan dimaksud dan kemudian menghubungkannya dengan Pasal 53 UU KPK sehingga tampak seakan-akan Pengadilan Tipikor adalah bagian dari KPK. Substansi yang terkandung dalam aspek represif dari pengertian pemberantasan tindak pidana korupsi dalam Pasal 1 Angka 3 UU KPK di atas adalah gambaran tentang proses peradilan pidana bagi tindak pidana korupsi, bukan tentang pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi;
 - bahwa dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, dalam hal terjadi keadaan di mana ada dua atau lebih ketentuan yang saling berkaitan, pembuktian inkonstitusionalitas dari ketentuan yang satu tidaklah serta-merta membuktikan pula inkonstitusionalitas ketentuan lainnya. Sebagaimana yang terjadi dalam permohonan *a quo*, pembuktian tentang bertentangannya Pasal 53 UU KPK dengan UUD 1945 tidaklah serta-merta membuktikan pula bertentangannya Pasal 1 Angka 3 UU KPK dengan UUD 1945;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, meskipun seorang Hakim Konstitusi berpendirian lain, Mahkamah berpendapat bahwa dalil para Pemohon sepanjang menyangkut inkonstitusionalitas Pasal 1 Angka 3 UU KPK adalah tidak beralasan.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon, kecuali sepanjang mengenai Pasal 53 UU KPK yang menyangkut Pengadilan Tipikor, tidak ternyata beralasan untuk dikabulkan. Sedangkan ketentuan Pasal 53 UU KPK tersebut telah nyata bertentangan dengan UUD 1945. Namun, sebelum menentukan akibat hukum atas kekuatan hukum mengikat Pasal 53 tersebut, Mahkamah perlu mempertimbangkan hal-hal berikut:



1. Akibat hukum atas kekuatan mengikat Pasal 53 UU KPK tersebut harus cukup mempertimbangkan agar proses peradilan Tipikor atas pemeriksaan perkara yang sedang ditangani tidak terganggu atau tidak macet, apa lagi menimbulkan kekacauan hukum;
2. Putusan yang diambil oleh Mahkamah jangan sampai menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) yang dapat mengakibatkan kekacauan dalam penanganan atau pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Putusan Mahkamah tersebut jangan sampai pula menimbulkan implikasi melemahnya semangat (*disinsentive*) pemberantasan korupsi yang telah menjadi musuh bersama bangsa dan masyarakat Indonesia;
4. Untuk melakukan penyempurnaan UU KPK dan penataan kelembagaan pengadilan khusus yang diperlukan untuk itu, tidak dapat diselesaikan seketika sehingga dibutuhkan waktu yang cukup;

Apabila Pasal 53 UU KPK yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 pada saat yang sama juga dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka pemeriksaan tindak pidana korupsi oleh KPK dan Pengadilan Tipikor yang sedang berjalan menjadi terganggu atau terhambat karena kehilangan dasar hukum. Hal demikian dapat menyebabkan proses pemberantasan tindak pidana korupsi mengalami kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tidak dikehendaki oleh UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah harus mempertimbangkan perlunya menyediakan waktu bagi proses peralihan yang mulus (*smooth transition*) untuk terbentuknya aturan yang baru.

Menimbang bahwa Mahkamah memandang tindak pidana korupsi yang telah merugikan hak asasi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia adalah kejahatan yang luar biasa dan musuh bersama (*common enemy*) masyarakat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, tujuan perlindungan hak asasi yang hendak dicapai melalui pengujian ketentuan dimaksud di depan Mahkamah dipandang skalanya lebih kecil dibanding dengan perlindungan hak asasi ekonomi dan sosial rakyat banyak yang dirugikan oleh tindak pidana korupsi. Korupsi telah melemahkan kemampuan negara untuk memberikan pelayanan umum yang baik dan menghambat berfungsinya penyelenggaraan negara secara efektif. Hal itu menjadi beban ekonomi yang berat karena menciptakan tingginya risiko ekonomi makro yang membahayakan stabilitas keuangan, keamanan umum, hukum, dan ketertiban. Terlebih lagi hal demikian dapat merongrong legitimasi dan kredibilitas negara di mata rakyat;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan keadaan objektif di atas, meskipun telah nyata Pasal 53 UU KPK bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah memandang perlu terlebih dahulu menguraikan ketentuan-ketentuan dan akibat hukum (legal effect) terkait dengan Putusan Mahkamah sebagai berikut:

- Pasal 47 UU MK berbunyi, “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”;
- Pasal 56 Ayat (3) UU MK berbunyi, “Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan



ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

- Pasal 57 Ayat (1) UU MK berbunyi, “Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi, muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;
- Pasal 58 UU MK berbunyi, “Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum. Artinya, bahwa terhadap putusan dimaksud tidak dimungkinkan lagi adanya upaya hukum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24C UUD 1945. Akibat hukum putusan Mahkamah yang menyatakan undang-undang, bagian dari undang-undang, pasal, atau ayat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lahir segera setelah putusan diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum secara prospektif (*ex nunc*) dan tidak retrospektif (*ex tunc*). Undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 demikian dianggap tidak ada dan tidak berlaku lagi, dan tidak melahirkan hak dan kewenangan serta tidak pula dapat membebaskan kewajiban apapun. Pengadilan terikat untuk mengabaikan undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 tersebut.

Akan tetapi hal itu hanya merupakan aturan umum yang timbul dari pernyataan inkonstitusionalitas suatu undang-undang. Untuk kepentingan umum yang jauh lebih besar sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Mahkamah merasa perlu membatasi akibat hukum yang timbul dari pernyataan inkonstitusionalitas suatu undang-undang. Hal demikian, pernah dilakukan Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 026/PUU-III/2005 Tanggal 22 Maret 2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang APBN Tahun Anggaran 2006, yang hanya membatasi akibat hukum yang timbul dari putusan Mahkamah sepanjang menyangkut batas tertinggi Anggaran Pendidikan tersebut;

Menimbang bahwa untuk menghadapi keadaan demikian, maka sikap kenegarawanan dan kearifan semua pihak, terutama para hakim (*judicial wisdom and craftsmanship*), sangat dibutuhkan. Untuk itu, pembatasan akibat hukum yang demikian dapat dilakukan dengan menanggukkan tidak mengikatnya Pasal 53 UU KPK yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sedemikian rupa dengan memberi waktu yang cukup bagi pembuat undang-undang untuk melakukan perbaikan agar sesuai dengan UUD 1945. Hal demikian juga sekaligus dimaksudkan agar pembuat undang-undang secara keseluruhan memperkuat dasar-dasar konstitusional yang diperlukan bagi keberadaan KPK dan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa menurut Mahkamah pembuat undang-undang harus sesegera mungkin melakukan penyesuaian UU KPK dengan UUD 1945 dan membentuk undang-



undang tentang Pengadilan Tipikor sebagai pengadilan khusus sebagai satu-satunya sistem peradilan tindak pidana korupsi, sehingga dualisme sistem peradilan tindak pidana korupsi yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat dihilangkan. Penyempurnaan UU KPK dimaksud, sekaligus dapat digunakan untuk menampung kebutuhan akan pengaturan mengenai hal-hal lain, termasuk mengenai syarat-syarat dan tata cara penyadapan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf a UU KPK yang dipersyaratkan harus diubah sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk menyelesaikan kedua hal tersebut, beserta penataan kelembagaannya, Mahkamah berpendapat diperlukan jangka waktu paling lama tiga tahun. Apabila dalam jangka waktu tiga tahun tidak dapat dipenuhi oleh pembuat undang-undang, maka ketentuan Pasal 53 UU KPK dengan sendirinya, demi hukum (*van rechtswege*), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi. Sebelum terbentuknya DPR dan Pemerintahan baru hasil Pemilu 2009, perbaikan undang-undang dimaksud sudah harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya guna memperkuat basis konstitusional upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Apabila pada saat jatuh tempo tiga tahun sejak putusan ini diucapkan tidak dilakukan penyelarasan UU KPK terhadap UUD 1945 khususnya tentang pembentukan Pengadilan Tipikor dengan undang-undang tersendiri, maka seluruh penanganan perkara tindak pidana korupsi menjadi wewenang pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;

Menimbang pula, sebagaimana telah dikemukakan di atas, seringkali diajukan permohonan pengujian terhadap UU KPK *a quo*, haruslah diterima dan dipandang sebagai upaya hukum yang wajar dan harus dihormati untuk menegakkan hak-hak asasi yang dijamin oleh UUD 1945 dan tidak boleh secara *a priori* dicurigai sebagai bentuk perlawanan balik (*fight back*) yang bersifat inkonstitusional. Menafikan hak warga negara untuk melakukan upaya hukum dalam rangka mencari keadilan (*access to justice*) dapat dinilai sebagai pengingkaran terhadap hak asasi manusia dan sekaligus tidak menghormati prinsip negara hukum. Namun, berdasarkan fakta bahwa UU KPK merupakan salah satu undang-undang yang paling sering dimohonkan pengujian, sehingga semua pasal-pasal kunci telah dinilai konstitusionalitasnya oleh Mahkamah sebagaimana mestinya, maka dengan Putusan ini, yang mempersyaratkan dilakukannya perubahan undang-undang *a quo*, tanpa mengurangi hak pihak-pihak yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang *a quo*, segala pemikiran dan aspirasi yang bermaksud menyempurnakan materi undang-undang *a quo*, menurut Mahkamah, akan lebih bermanfaat apabila diajukan kepada pembentuk undang-undang dalam rangka proses *legislative review* guna memperkuat landasan konstitusional pemberantasan korupsi. Dengan demikian, kepastian dasar hukum bagi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tidak terganggu oleh seringnya diajukan permohonan pengujian terhadap undang-undang *a quo* kepada Mahkamah;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon dapat dikabulkan sebagian sepanjang menyangkut substansi Pasal 53 UU KPK dan menolak permohonan selebihnya.



B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009

1. **Nomor Putusan** : 133/PUU-VII/2009
2. **Tanggal Putusan** : 25 November 2009
3. **Undang-Undang yang Diuji** : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. **Pemohon** : 1. Bibit S. Rianto
2. Chandra M. Hamzah

5. Amar Putusan :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Pasal 32 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), kecuali harus dimaknai “pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan secara tetap setelah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;”
- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

6. Perubahan Setelah Putusan:

a. Norma semula:

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena:

...

b. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan;

b. Diubah menjadi:

Pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan secara tetap setelah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

7. Pertimbangan Mahkamah:

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon beserta alat bukti surat atau tulisan dan keterangan ahli yang diajukan, keterangan Pemerintah, keterangan Pihak Terkait serta kesimpulan para Pemohon, Mahkamah sebelum menyampaikan pendapat tentang pokok permohonan terlebih dahulu perlu menyampaikan kembali jawaban atau pertimbangan Mahkamah atas pertanyaan atau klarifikasi dari Pemerintah yang diajukan dalam persidangan tanggal 4 November 2009 yang pada pokoknya mempertanyakan



relevansi pemutaran rekaman penyadapan oleh KPK terhadap pembicaraan dan transkripnya di persidangan Mahkamah;

Bahwa sesuai dalil-dalil para Pemohon berkaitan dengan pengujian Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 yang menurut para Pemohon terjadi pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan (*equality before the law*), dan potensial terjadi pelanggaran atas independensi KPK, serta guna mendukung dalil-dalilnya tersebut para Pemohon mengajukan alat bukti berupa cakram padat (*compact disc*) beserta transkripnya yang oleh para Pemohon diduga sebagai rekayasa untuk menjadikan para Pemohon sebagai tersangka dalam proses hukum yang dihadapi para Pemohon. Menurut Mahkamah, berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) yang berbunyi, “Sidang pemeriksaan Pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lain” dan Pasal 31 ayat (2) UU MK yang berbunyi, “Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut” serta Pasal 40 ayat (1) UU MK yang berbunyi, “Sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim.” Bahwa tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di atas mengakibatkan putusan batal demi hukum [vide Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman].

Berdasarkan ketentuan undang-undang sebagaimana tersebut di atas, dengan mengingat kedudukan Mahkamah sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, Mahkamah berpendapat pemutaran rekaman dari cakram padat (*compact disc*) adalah relevan dengan perkara pengujian Undang-Undang yang diajukan para Pemohon. Terlebih lagi dalam praktik persidangan Mahkamah telah beberapa kali diajukan bukti dalam perkara pengujian suatu Undang-Undang berupa pemutaran film, visualisasi tari-tarian, dan lain sebagainya. Hal tersebut diperlukan untuk mencari kebenaran materiil dan memberikan keyakinan kepada hakim [vide persidangan perkara pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928) dan UU Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473)];

[3.17] Menimbang bahwa sebelum lebih jauh memberikan pendapatnya atas permohonan para Pemohon terlebih dahulu Mahkamah akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa cita-cita bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Tujuan negara Indonesia dimaksud termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang meliputi: (i) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; (ii) memajukan kesejahteraan umum; (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;



Bahwa tujuan tersebut harus dicapai oleh negara sebagai organisasi tertinggi bangsa Indonesia yang penyelenggaraannya didasarkan pada dasar negara (Pancasila). Pancasila memandu politik hukum nasional dalam berbagai bidang yang tersusun dalam hubungan majemuk-tunggal dan hierarkis piramidal. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi landasan politik hukum yang berbasis moral agama, sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab menjadi landasan politik hukum yang menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia yang non diskriminatif; sila Persatuan Indonesia menjadi landasan politik hukum untuk mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan berbagai ikatan primordialnya masing-masing; sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; menjadi landasan politik hukum yang meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat (demokrasi); dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi landasan politik hukum dalam hidup bermasyarakat yang berkeadilan sosial sehingga mereka yang lemah secara sosial, politis, dan ekonomis, tidak ditindas secara sewenang-wenang oleh yang kuat;

Bahwa hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut selain berpijak pada lima dasar untuk mencapai tujuan negara juga harus berfungsi dan selalu berpijak pada empat prinsip cita hukum (*rechtsidee*), yaitu (i) melindungi segenap unsur bangsa demi keutuhan (integrasi); (ii) mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan sosial; (iii) mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi); (iv) menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan keadaban hidup dalam hidup beragama;

Bahwa berdasarkan cita hukum Pancasila dan tujuan negara sebagai landasan politik hukum tersebut maka setiap Undang-Undang harus mencerminkan nilai-nilai cita hukum (*rechtsidee*) tersebut;

Bahwa salah satu tuntutan reformasi 1998 adalah pemberantasan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan, dan aspirasi rakyat dimaksud kemudian direspon oleh semua penyelenggara negara, bahkan dituangkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998;

Bahwa dalam Konsiderans Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dirumuskan sebagai berikut: “*c. bahwa tuntutan hati nurani rakyat menghendaki adanya penyelenggara negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab agar reformasi pembangunan dapat berdayaguna dan berhasilguna*”. Berdasarkan alasan yang dirumuskan dalam Konsiderans tersebut maka Pasal 3 Ketetapan MPR *a quo* menetapkan perlunya dibentuk suatu lembaga yang keanggotaannya terdiri dari Pemerintah dan masyarakat, dan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara tegas dengan melaksanakan secara konsisten Undang-Undang tindak pidana korupsi;

Bahwa Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme tersebut selanjutnya diikuti dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang di dalamnya mengatur juga tentang Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Oleh karena upaya



pemberantasan tindak pidana korupsi tidak terlaksana dengan baik, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang dalam Konsideransnya antara lain menyatakan “*bahwa permasalahan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melanda bangsa Indonesia sudah sangat serius, dan merupakan kejahatan yang luar biasa dan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara*”. Berdasarkan alasan yang tertuang dalam Konsiderans tersebut Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan beberapa arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (antara lain) sebagai berikut:

- a. mempercepat proses hukum terhadap aparatur Pemerintah terutama aparat penegak hukum dan penyelenggara negara yang diduga melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dapat dilakukan tindakan administratif untuk memperlancar proses hukum;
- b. melakukan tindakan hukum yang lebih bersungguh-sungguh terhadap semua kasus korupsi, termasuk korupsi yang telah terjadi di masa lalu, dan bagi mereka yang telah terbukti bersalah agar dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya;
- c. mendorong partisipasi masyarakat luas dalam mengawasi dan melaporkan kepada pihak yang berwenang berbagai dugaan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh pegawai negeri, penyelenggara negara dan anggota masyarakat;
- d. mencabut, mengubah, atau mengganti semua peraturan perundang-undangan serta keputusan-keputusan penyelenggara negara yang berindikasi melindungi atau memungkinkan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- e. merevisi semua peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan korupsi sehingga sinkron dan konsisten antara yang satu dengan yang lainnya;
- f. membentuk Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya untuk pencegahan korupsi yang muatannya antara lain mengatur tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa berdasarkan berbagai alasan dalam kedua Ketetapan MPR tersebut dan arah kebijakan yang dirumuskan dalam Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, telah tersirat dan tersurat bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melanda bangsa Indonesia sudah sangat serius, dan merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga penanganannya haruslah dilakukan oleh suatu lembaga yang benar-benar tepat dan bersih. Oleh karena itu, apabila kemudian lembaga yang diharapkan tersebut terwujud tentulah pimpinan dan anggotanya diharapkan memerlukan syarat-syarat jabatan tertentu agar dapat memenuhi tercapainya tujuan dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga syarat-syarat jabatan yang ditetapkan dapat berbeda dengan pimpinan dan anggota lembaga lainnya. Dalam hal ini, pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilandasi oleh spirit yang kuat untuk memberantas



korupsi yang telah merupakan kejahatan yang luar biasa di Indonesia, sehingga syarat-syarat jabatan bagi pimpinan dan anggota komisi ditetapkan sesuai dengan harapan yang ingin diwujudkan;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada paragraf [3.17] di atas, selanjutnya Mahkamah akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan ketentuan pemberhentian secara tetap tanpa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melanggar hak para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, dalam hal ini asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang dijamin UUD 1945. Menurut Mahkamah, untuk menilai konstitusionalitas pasal yang dimohonkan pengujian haruslah mempertimbangkan berbagai perspektif, yakni filosofis, historis, sosiologis, teleologis, dan politis pembentukan UU 30/2002 sehingga apapun putusan Mahkamah tetap akan bermuara kepada hukum yang adil;

Bahwa aspek keadilan menjadi begitu penting meskipun keadilan bukan sesuatu yang mutlak melainkan relatif sifatnya. Keadilan yang relatif sukar untuk diterapkan dan diberlakukan secara umum karena setiap orang memiliki pandangan subjektif yang membedakan hal yang adil dari yang tidak adil. Padahal, dalam hubungan antarwarga negara diperlukan suatu tatanan objektif yang diterima secara umum, agar keadilan perseorangan tidak pecah sebagai diskrepansi dalam keadilan antarpersoangan; karenanya diperlukan suatu kesepakatan mengenai rambu-rambu keadilan yang dapat diimplementasikan dengan menerapkan asas perlakuan yang sama bagi setiap warga negara yang terlibat dalam kasus yang sama dengan memberlakukan norma hukum yang sama. Menerapkan asas perlakuan yang sama bagi setiap warga negara yang terlibat dalam kasus yang sama dengan memberlakukan norma hukum yang sama akan terjadi keseimbangan dalam tata hubungan masyarakat;

Bahwa pasal yang dimohonkan pengujian in casu Pasal 32 ayat (1) huruf c terkait dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU 30/2002, dalam hal Pimpinan KPK menjadi tersangka harus diberhentikan sementara. Hal ini juga dilatarbelakangi oleh ketentuan Pasal 5 yang berkenaan dengan akuntabilitas Pimpinan KPK, karena Pimpinan KPK memiliki tugas dan wewenang serta kewajiban yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh pimpinan Kepolisian dan Kejaksaan (vide Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 UU 30/2002) yakni Pimpinan KPK ditugasi mengkoordinasi kedua lembaga tersebut jika ada alasan-alasan tertentu sebagaimana amanat Pasal 8 UU 30/2002, yaitu dapat mengambil-alih tugas Kepolisian dan Kejaksaan dalam hal penyidikan dan penuntutan;

Bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenang yang luar biasa tersebut diperlukan karakter Pimpinan KPK yang luar biasa pula yakni memiliki integritas, jujur, akuntabel, transparan, dan menjunjung tinggi hukum. Hal ini dapat dilihat pada tahap seleksi calon Pimpinan KPK yang sangat ketat oleh panitia seleksi yang terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat yang independen (vide Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 UU 30/2002). Untuk efektivitas tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya, KPK diposisikan oleh Undang-Undang sebagai lembaga negara yang independen dan bebas dari kekuasaan manapun (vide Pasal 3 UU 30/2002). Karakter sebagai lembaga yang independen inilah yang memungkinkan KPK dapat menjalankan fungsi sebagai “*trigger*



mechanism” yakni sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi, yakni kepolisian dan kejaksaan (vide Penjelasan Umum UU 30/2002);

Bahwa berdasarkan alasan filosofis, historis, sosiologis, teleologis dan politis sebagaimana diuraikan di atas, Pembentuk Undang-Undang mengamanatkan agar Pimpinan KPK adalah “manusia sempurna” dengan menyeimbangkan antara punishment dan reward yang bersifat *zero tolerance* terhadap perbuatan tercela dari Pimpinan KPK sekecil apapun. Untuk rekrutmennya diterapkan prosedur yang luar biasa dengan seleksi dan syarat-syarat pengangkatan, pemberhentian, serta sanksi yang berbeda jika dibandingkan pimpinan lembaga negara lain;

Bahwa sesuai dengan ruang lingkup kewenangan KPK yakni tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara atau aparat penegak hukum dan/atau perkara korupsi yang menarik perhatian masyarakat dan/atau dengan nilai kerugian negara paling sedikit satu miliar rupiah (sistem alternatif-kumulatif) maka target UU 30/2002 dan karakter ketentuan di dalamnya menuntut kelima Pimpinan KPK sebagai “manusia sempurna”. Kewenangan, kewajiban, dan perlakuan khusus bagi Pimpinan KPK yang tidak dimiliki oleh lembaga penegak hukum lain harus diimbangi oleh prinsip keseimbangan dan bertolak atas dasar asas proporsionalitas yaitu prinsip *punishment* dan *reward* (*stick and carrot*) yang khusus pula;

Bahwa Penjelasan Umum UU 30/2002 mengenai ketentuan “pemberhentian tanpa syarat” kepada anggota KPK (yang melakukan tindak pidana korupsi), termasuk salah satu ketentuan strategis dalam UU 30/2002. Undang-Undang 30/2002 menetapkan larangan-larangan dan sanksi terhadap Pimpinan dan Anggota KPK (vide Pasal 36, Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67 UU 30/2002). Sanksi tersebut tidak ditemukan dalam UU Kepolisian dan UU Kejaksaan atau Undang-Undang lain yang berkaitan dengan komisi-komisi negara lainnya. Undang-Undang 30/2002 tidak memberi toleransi sekecil apapun terhadap Pimpinan dan Anggota KPK yang telah melakukan tindak pidana kejahatan dengan bukti awal yang cukup untuk ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa, karena Pimpinan KPK harus menjadi contoh yang baik atau suri tauladan, bertanggung jawab, dan memiliki integritas;

Bahwa dari pandangan hukum Mahkamah di atas, dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, dalam hal ini hak atas “ praduga tidak bersalah” yang dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. bahwa pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil adalah asas-asas hukum yang berlaku universal dalam berbagai instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional maupun nasional, seperti dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR), Pasal 6, “*Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia secara pribadi dimana saja ia berada*” (*Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law*); Pasal 7, “*Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah kepada diskriminasi*” (*All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal*



protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.) Dalam Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan, “*Setiap orang yang dituntut karena diduga melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, dimana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya*” (*Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.*) Lebih lanjut, Pasal 14 ayat (2) International Covenants on Civil and Political Rights (“ICCPR”) yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) menyatakan, “*Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum*” (*Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.*) Pasal 16 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, “*Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dimanapun ia berada*” (*Everyone shall have the right to recognition everywhere as a person before the law*), serta dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, “*Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.*” Dalam hal ini hak untuk dianggap tidak bersalah merupakan bagian dari hak untuk memperoleh keadilan yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

- b. bahwa *due process of law* adalah satu asas yang merupakan jaminan mendasar dan konstitusional bahwa semua proses hukum harus *fair* (jujur) dimana orang harus diberitahu tentang adanya proses hukum terhadapnya dan diberikan hak baginya untuk didengar sebelum diambil satu keputusan tentang perampasan hak, kebebasan, dan harta bendanya. Setiap orang tidak boleh dirampas hak hidup, kebebasan, harta benda, dan hak-hak lainnya tanpa pemberitahuan dan kesempatan untuk mempertahankan dirinya;
- c. bahwa *due process of law* dan *presumption of innocence* merupakan prinsip utama dari negara hukum yang demokratis, hal ini sejalan dengan Negara Indonesia yang berdasar atas hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, “*Negara Indonesia adalah Negara hukum*”. Prinsip utama tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, “*Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan,*



dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) angka 3 huruf c memuat materi yang sama dengan materi Pasal 8 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut. Prinsip tersebut diakui sebagai hak asasi manusia yang fundamental yang harus dilindungi. Secara implisit hak tersebut diakui dan dapat dikonstruksikan sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak konstitusional yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945 karenanya harus memperoleh penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan secara efektif.

- d. Bahwa meskipun UU 30/2002 dibuat secara khusus namun tetap tidak dibenarkan mengandung muatan norma yang berpotensi menegasikan hak-hak asasi manusia atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan dan martabat yang dijamin oleh konstitusi;
 - e. Bahwa Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002, yakni dalam hal Pimpinan KPK menjadi terdakwa dalam tindak pidana kejahatan diberhentikan dari jabatannya, merupakan suatu bentuk hukuman atau sanksi, padahal pemberian dan penjatuhan sanksi atau hukuman harus terlebih dahulu melalui putusan peradilan pidana dalam kasus yang didakwakan, agar hak-hak konstitusional para Pemohon tetap dihormati, dilindungi dan dipenuhi dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang aparat negara, seperti polisi, jaksa, hakim, dan pejabat pemerintah lainnya maupun masyarakat. Dengan demikian pemberhentian sementara terhadap Pimpinan KPK adalah tindakan yang cukup adil dan proporsional bagi Pimpinan KPK yang ditetapkan sebagai tersangka dalam rangka memberikan keseimbangan antara menjaga kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dan wewenang KPK dan perlindungan terhadap hak asasi warga negara yang menjadi Pimpinan KPK. Apabila terjadi pemberhentian sementara Pimpinan KPK karena ditetapkan sebagai tersangka maka seharusnya UU 30/2002 mengatur tata cara pengisian kekosongan Pimpinan KPK sementara untuk melaksanakan tugas Pimpinan KPK yang diberhentikan sementara. Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 yang menganut asas praduga bersalah secara *expressis verbis* melanggar asas kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karenanya dalil-dalil para Pemohon cukup berdasar dan beralasan hukum;
2. Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan ketentuan pemberhentian secara tetap tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melanggar hak para Pemohon atas persamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan. Menurut Mahkamah, Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 telah memberikan perlakuan hukum yang tidak sama terhadap Pimpinan KPK yang telah ditetapkan sebagai terdakwa dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, khusus



Penjelasan atas UU tersebut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557) Angka 3 Pasal 4 berbunyi, "bahwa negara pihak hanya boleh mengenakan pembatasan atas hak-hak melalui penetapan dalam hukum, sejauh hal itu sesuai dengan sifat dan hak-hak tersebut dan semata-mata untuk maksud memajukan kesejahteraan umum dan masyarakat demokratis" juncto Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah disahkan dengan UU Nomor 12 Tahun 2005, khusus Penjelasan angka 3 Pasal 4 berbunyi, "*bahwa dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan keadaan itu diumumkan secara resmi, negara pihak dapat mengambil tindakan yang menyimpang dari kewajibannya menurut kovenan ini sejauh hal itu mutlak diperlukan oleh kebutuhan situasi darurat tersebut dengan ketentuan bahwa tindakan itu tidak mengakibatkan diskriminasi yang semata-mata didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau asal usul sosial*";

Bahwa rasa keadilan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi tidaklah terlepas dari keinginan akan adanya perubahan sosial (social changes) sejak era reformasi, yang pada gilirannya akan membentuk budaya hukum baru (new legal culture) yaitu apakah telah terdapat jalinan nilai-nilai dan perilaku yang menentukan kapan dan ke arah mana masyarakat akan berpaling; kepada hukum atau pemerintah, atau meninggalkannya. Budaya hukum yang telah dibangun sejak era reformasi khususnya dalam pemberantasan korupsi juga implisit di dalam pembentukan lembaga KPK sebagai lembaga independen yang kini telah memperoleh tempat dalam rasa keadilan masyarakat. Pembentukan KPK menjadi trigger mechanism yang diharapkan mendorong terwujudnya budaya hukum yang antisuap dan antikorupsi, antikolusi, dan antinepotisme, dalam kenyataannya selama tujuh tahun sejak pembentukan KPK perubahan budaya hukum tidak terjadi secara menyeluruh, melainkan hanya pada golongan menengah ke bawah dan tidak terjadi pada golongan elit serta pemegang kekuasaan termasuk lembaga penegak hukum. Atas dasar keadaan tersebut, secara sosio-politis, keberadaan KPK inheren Pimpinan KPK telah menjadi simbol perlawanan terhadap kekuasaan yang korup. Dalam kondisi yang demikian, menurut Mahkamah, hukum harus dipahami tidak lagi semata-mata sebagai sistem sosial yang independen dan eksklusif, akan tetapi harus dipandang sebagai bagian integral dari sistem sosial yang lebih luas. Pandangan ini sejalan dengan UUD 1945 yang menyatakan bahwa fungsi peradilan tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga menegakkan keadilan [vide Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945];

Bahwa relevansi pembentukan KPK di dalam tatanan kekuasaan kehakiman yang berlandaskan UUD 1945 haruslah dilihat dari dua pendekatan, yaitu pendekatan kesejahteraan dan pendekatan legalistik. Pendekatan kesejahteraan tidak memberi toleransi terhadap segala bentuk tindakan represif dan karakter masyarakat paternalistik. Pendekatan kesejahteraan ini berkembang dalam tradisi hukum pidana. Pendekatan ini juga bertujuan menciptakan penyelesaian konflik atas suatu masalah dalam masyarakat bahkan lebih jauh hendak menghapuskan pidana. Sedangkan pendekatan legalistik menitikberatkan pada kekuatan hukum untuk melindungi mereka yang lemah dari kekuasaan negara, oleh karenanya pendekatan ini lebih individualistik;



Bahwa penerapan prinsip-prinsip hukum yang berlaku umum harus dilaksanakan pada dua prinsip keadilan, agar tidak mencederai rasa keadilan masyarakat, yakni prinsip daya laku hukum dan prinsip kesamaan di hadapan hukum;

Bahwa dalam prinsip daya laku hukum mensyaratkan bahwa suatu kaidah hukum yang diberlakukan harus mampu menjangkau setiap dan semua orang tanpa kecuali, sedangkan kesamaan di hadapan hukum adalah mensyaratkan bahwa semua dan setiap orang berkedudukan sama di hadapan hakim sebagai yang menerapkan hukum dan memperoleh kesamaan kesempatan dalam lapangan pemerintahan. Prinsip kesamaan di hadapan hukum dan pemerintahan merupakan prinsip yang konstitutif bagi terciptanya keadilan dalam semua sistem hukum;

Bahwa oleh karena asas praduga tidak bersalah tidak terkandung dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c maka secara *expressis verbis* pasal *a quo* melanggar norma UUD 1945, bahkan Pasal 32 ayat (1) huruf c juga telah menegaskan prinsip *due process of law* yang menghendaki proses peradilan yang jujur, adil dan tidak memihak;

Bahwa Mahkamah tidak sependapat dengan Pemerintah yang menyatakan karena kejahatan tindak pidana korupsi bersifat *extra ordinary crimes*, maka lembaga yang melakukan pemberantasan terhadap kejahatan tindak pidana korupsi diberikan kewenangan yang luar biasa sebagai *superbody* dan adalah wajar jika terhadap Pimpinan KPK juga diberlakukan/diterapkan model *punishment* yang bersifat luar biasa pula. Menurut Mahkamah, pemberlakuan *punishment* yang bersifat luar biasa kepada Pimpinan KPK akan sangat tepat jika tindak pidana kejahatan yang dilakukan adalah tindak pidana korupsi karena sesuai dengan kewenangannya memberantas tindak pidana korupsi yang harus menjadi suri tauladan dan hal ini telah secara khusus diatur dalam Pasal 67 UU 30/2002 yang berbunyi, “*Setiap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi, pidananya diperberat dengan menambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana pokok,*” sehingga penjatuhan pidana yang bersifat khusus ini telah cukup berimbang dan mencerminkan sifat kekhususan UU 30/2002;

3. Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan ketentuan pemberhentian secara tetap tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melanggar prinsip independensi KPK dan membuka peluang campur tangan kekuasaan eksekutif atas KPK. Menurut Mahkamah, independensi Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebatas dalam ruang lingkup tugas dan wewenangnya, sedangkan menyangkut mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menyangkut hukum administrasi yang dalam hal ini tidak dapat lepas dari pengaruh lembaga lain in casu Pemerintah;

[3.19] Menimbang bahwa terhadap cakram padat (compact disc) yang diajukan sebagai bukti oleh Pemohon dan Pihak Terkait, dan diperdengarkan dalam sidang terbuka untuk umum di Mahkamah pada tanggal 3 November 2009, Mahkamah meyakini sebagai rekaman yang benar dan asli karena diserahkan sendiri dalam keadaan tersegel dan dinyatakan demikian oleh Pihak Terkait. Selain itu, dalam penilaian Mahkamah semua rekaman yang secara resmi diajukan ke persidangan oleh KPK selama ini seperti yang dihadirkan di dalam pengadilan-pengadilan tindak pidana korupsi, selalu diterima sebagai bukti data yang benar karena penyadapannya telah dilakukan secara resmi dan dapat



dipertanggungjawabkan menurut hukum. Menurut Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 bahwa kerugian konstitusional yang dapat diajukan sebagai alasan untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi adalah termasuk potensi pelanggaran hak konstitusional yang dapat timbul dari suatu undang-undang atau sebagian isinya sehingga dengan mendengarkan dan menilai isi rekaman tersebut Mahkamah dapat menilai apakah benar Pasal 32 ayat (1) huruf c yang dipersoalkan itu dapat digunakan untuk melanggar hak konstitusional para Pemohon atau potensial untuk itu, melalui rekayasa dalam penetapan status dalam proses peradilan pidana;

[3.20] Menimbang bahwa setelah mendengar rekaman hasil penyadapan dalam persidangan *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa terdapat fakta petunjuk terjadinya rekayasa atau sekurang-kurangnya pembicaraan antara oknum penyidik atau oknum aparat penegak hukum dengan Anggodo Widjojo, menurut Mahkamah berpotensi sebagai rekayasa agar para Pemohon dijadikan tersangka dan terdakwa dalam kasus tertentu. Oleh sebab itu menurut Mahkamah, Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 memang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak konstitusional, bukan hanya bagi para Pemohon tetapi juga bagi siapa pun yang sedang atau menjadi pimpinan KPK. Seumpama pun pengadilan memutuskan yang bersangkutan bersalah, maka terlepas dari putusan pengadilan tersebut, menurut Mahkamah Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 berpotensi melanggar hak-hak konstitusional warga negara yang menjadi pimpinan KPK. Dengan demikian, dalil para Pemohon bahwa Pasal a quo dapat dijadikan alat rekayasa beralasan menurut hukum;

[3.21] Menimbang bahwa meskipun dalil-dalil para Pemohon beralasan hukum namun keberadaan Pasal a quo tidak dapat secara serta-merta dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena hal demikian dapat menimbulkan kekosongan hukum. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 yang berbunyi, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena: ... c. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan;” harus dinyatakan inkonstitusional kecuali dimaknai “pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan secara tetap setelah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

8. QR Code Putusan MK: Tidak ada

C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Nomor Putusan | : 5/PUU-IX/2011 |
| 2. Tanggal Putusan | : 20 Juni 2011 |
| 3. Undang-Undang yang Diuji | : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi |
| 4. Pemohon | : 1. Feri Amsari, SH., M.H., dkk. (Pemohon I) |



2. Indonesia Corruption Watch (Pemohon II)

5. Amar Putusan :

- Menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik pimpinan yang diangkat secara bersamaan maupun pimpinan pengganti yang diangkat untuk menggantikan pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya memegang jabatan selama 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan;
- Menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik pimpinan yang diangkat secara bersamaan maupun pimpinan pengganti yang diangkat untuk menggantikan pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya memegang jabatan selama 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan;
- Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

6. Perubahan Setelah Putusan:

a. Norma semula:

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.

b. Diubah menjadi:

Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik pimpinan yang diangkat secara bersamaan maupun pimpinan pengganti yang diangkat untuk menggantikan pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya memegang jabatan selama 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.

7. Pertimbangan Mahkamah:

[3.17] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, bukti surat/tulisan dari para Pemohon, keterangan ahli dari para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat, serta kesimpulan tertulis dari para Pemohon, masalah pokok yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah: “Apakah secara konstitusional masa jabatan anggota Pimpinan KPK yang menggantikan anggota yang telah berhenti menurut Pasal 34 UU KPK hanya meneruskan masa jabatan pimpinan yang digantikan atau mendapatkan masa jabatan yang penuh selama empat tahun?”



[3.18] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah menjawab persoalan tersebut, terdapat fakta hukum bahwa DPR RI dan Presiden menentukan masa jabatan anggota yang mengganti Pimpinan KPK yang berhenti dalam masa jabatannya adalah hanya melanjutkan sisa masa jabatan dari Pimpinan KPK yang digantinya. Dalam menentukan masa jabatan pimpinan pengganti tersebut, DPR RI mendasarkan pada penafsiran Pasal 21 ayat (5) UU KPK yang menentukan bahwa Pimpinan KPK bekerja secara kolektif kolegial, sehingga ketentuan Pasal 34 UU KPK dimaknai bahwa Pimpinan KPK berhenti secara bersamaan. Dengan demikian, Pimpinan pengganti yang menggantikan anggota pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya hanya bertindak sebagai pengganti antarwaktu, karena itu hanya melanjutkan masa jabatan anggota pimpinan yang digantikan itu. Pada sisi lain, para Pemohon merujuk pada Pasal 34 UU KPK yang menyatakan, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”, yang menurut para Pemohon masa jabatan empat tahun bagi Pimpinan KPK, adalah merupakan masa jabatan yang berlaku baik terhadap Pimpinan yang diangkat secara bersamaan sejak awal maupun Pimpinan yang menggantikan Pimpinan yang berhenti pada saat masa jabatannya;

[3.19] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, DPR dan Presiden dapat saja melakukan penafsiran terhadap suatu ketentuan Undang-Undang dalam rangka implementasi dari Undang-Undang a quo. Akan tetapi, Mahkamah pun berwenang menilai konstusionalitas penafsiran suatu norma Undang-Undang yang dilaksanakan baik oleh DPR maupun Presiden, apabila penafsiran itu mengakibatkan terancamnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak konstusional warga negara serta dalam rangka menjamin dilaksanakannya amanat dan norma-norma konstitusi dengan benar. Hal itu tidaklah berarti bahwa Mahkamah telah keluar dari kewenangannya menguji pertentangan norma Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana secara tekstual dinyatakan dalam Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, terkandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara oleh organ-organ negara harus berdasarkan konstitusi. Dengan dasar itulah negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan konstusional, yang dalam pelaksanaannya dibentuk Mahkamah Konstitusi untuk mengawal dan menjamin bahwa sistem konstusional tersebut berjalan. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai lembaga peradilan konstitusi yang mengawal norma konstitusi supaya berjalan dengan benar agar sesuai dengan semangat yang terkandung dalam konstitusi, Mahkamah di samping membaca dan memahami teks konstitusi, juga berkewajiban untuk menggali dan menemukan nilai dan dasar-dasar filosofis yang terkandung dalam konstitusi untuk memutuskan setiap persoalan yang dihadapkan di Mahkamah. Dalam hal ini, apabila Mahkamah menemukan penafsiran norma Undang-Undang yang bertentangan, menyimpang dan/atau tidak sesuai dengan norma dan semangat konstitusi, maka berdasarkan fungsi, tugas, dan kewenangannya untuk mengawal konstitusi, Mahkamah berwenang untuk menilai konstusionalitas penafsiran dari suatu norma Undang-Undang.



Oleh karena itu, dalam menilai permohonan para Pemohon a quo, Mahkamah harus juga menilai penafsiran ketentuan Undang-Undang a quo pada tingkat implementasi untuk menjamin penyelenggaraan negara berdasarkan sistem konstitusional yang dianut oleh UUD 1945;

[3.20] Menimbang bahwa Mahkamah akan menilai konstitusionalitas penafsiran ketentuan Pasal 34 UU KPK terhadap norma-norma yang terkandung dalam UUD 1945. Para Pemohon mendalilkan bahwa penetapan masa jabatan anggota Pimpinan Pengganti KPK yang hanya melanjutkan masa jabatan sisa anggota Pimpinan KPK yang berhenti sebelum mencapai periode empat tahun adalah bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Menurut para Pemohon masa jabatan anggota Pimpinan KPK pengganti tidak hanya menyelesaikan sisa masa jabatan anggota yang digantikan, akan tetapi menduduki masa jabatan penuh yaitu empat tahun. Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 34 UU KPK sendiri sudah sangat jelas dan tegas bahwa masa jabatan Pimpinan KPK adalah empat tahun, dan hal itu tidak menimbulkan persoalan konstitusionalitas. Akan tetapi, ketentuan Pasal 34 UU KPK tersebut menjadi persoalan konstitusional ketika DPR dan Presiden menafsirkan bahwa ketentuan Pasal 34 UU KPK tersebut tidak berlaku untuk semua anggota Pimpinan KPK dan hanya berlaku untuk Pimpinan KPK yang diangkat secara bersamaan lima orang sejak awal periode, sedangkan bagi pimpinan yang menggantikan anggota pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya, hanya melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikannya. DPR dan Presiden, mendasarkan penafsirannya pada ketentuan Pasal 21 ayat (5) UU KPK yang menentukan bahwa Pimpinan KPK bersifat kolektif, sehingga lima anggota Pimpinan KPK itu dimaknai secara kolektif menjabat satu periode empat tahun. Dalam hal ini, menurut DPR dan Presiden, jika ada anggota Pimpinan KPK yang berhenti dalam masa jabatannya maka diganti oleh anggota pengganti yang hanya melanjutkan masa jabatan sisa dari masa jabatan anggota yang digantikan. Penafsiran DPR dan Presiden tersebut didasari pula pada ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK yang secara tekstual menyebutkan anggota pengganti Pimpinan KPK untuk menggantikan anggota yang berhenti dalam masa jabatannya. Penafsiran tersebut dipersoalkan oleh para Pemohon, karena penafsiran seperti itu mengakibatkan tidak jelasnya makna Pasal 34 UU KPK sehingga melanggar prinsip-prinsip konstitusi yaitu antara lain prinsip kepastian hukum yang adil yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi menurut konstitusi. Menurut para Pemohon sesuai Pasal 34 UU KPK masa jabatan anggota pengganti adalah empat tahun, tidak hanya menjabat sisa masa jabatan anggota yang diganti. Menurut Mahkamah, dengan adanya perbedaan penafsiran yang demikian menimbulkan persoalan konstitusional yang harus dinilai oleh Mahkamah, yaitu penafsiran mana yang benar menurut konstitusi dalam rangka menghormati, melindungi serta memenuhi prinsip kepastian hukum yang adil bagi publik, bagi penyelenggara negara, bagi KPK, maupun bagi Pimpinan KPK yang terpilih sebagai anggota pengganti Pimpinan KPK yang telah berhenti. Apabila Mahkamah tidak memberikan kepastian terhadap penafsiran masa jabatan anggota Pimpinan KPK pengganti tersebut maka persoalan penggantian Pimpinan KPK yang berhenti dalam masa jabatannya tetap akan menjadi perdebatan yang terus akan muncul ketika terjadi penggantian anggota



Pimpinan KPK pada masa mendatang yang justru bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh konstitusi;

[3.21] Menimbang bahwa untuk menguji konstusionalitas penafsiran yang benar atas norma ketentuan Pasal 34 Undang-Undang a quo, Mahkamah mendasarkan pada prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam konstitusi yaitu prinsip kepastian hukum yang adil, prinsip persamaan dan keadilan, prinsip kemanfaatan hukum, serta prinsip kepentingan umum. Prinsip-prinsip tersebut, adalah merupakan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam konstitusi dan menjadi semangat keberadaan sebuah negara yang berdasar pada sistem konstusional. Di samping itu, prinsip-prinsip tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagai penjabaran Pasal 22A UUD 1945 yaitu dalam Pasal 6 yang menguraikan asas materi muatan undang-undang yang harus memenuhi asas, antara lain: keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan serta asas ketertiban dan kepastian hukum. Asas-asas demikian juga ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas;

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) UU KPK, mekanisme pemilihan anggota pengganti Pimpinan KPK yang berhenti dalam masa jabatan dilakukan sama dengan mekanisme pemilihan dan pengangkatan anggota pimpinan yang diangkat secara bersamaan pada awal periode. Proses seleksi ini memakan waktu yang lama dan biaya yang cukup tinggi karena paling tidak melibatkan pembentukan panitia seleksi, proses pendaftaran yang dilakukan secara terbuka dan transparan dengan melibatkan proses publikasi di media, dan setelah ditetapkan nama calon-calon tersebut, proses seleksi dilanjutkan pada pengumuman kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan yang seterusnya diserahkan di DPR untuk dilakukan seleksi kembali oleh DPR melalui mekanisme fit and proper test. Proses seleksi yang ketat dan panjang tersebut dipandang perlu, mengingat begitu pentingnya jabatan Pimpinan KPK, terutama apabila dikaitkan dengan urgensi agenda pemberantasan korupsi di Indonesia;

[3.23] Menimbang bahwa proses pemilihan dan seleksi Pimpinan KPK pengganti yang demikian apabila dilihat dari asas keadilan dalam pelaksanaan pemerintahan yaitu keadilan bagi masyarakat maka pengangkatan anggota pengganti yang menduduki masa jabatan sisa hanya satu tahun adalah sesuatu yang dirasakan tidak adil bagi masyarakat, karena negara harus mengeluarkan biaya yang sangat besar serta para penyelenggara negara yang melakukan proses seleksi menghabiskan waktu yang cukup panjang hanya untuk memilih seorang anggota pengganti yang menduduki sisa masa jabatan satu tahun. Menurut Mahkamah, keadilan masyarakat adalah sumber nilai konstitusi tertinggi yang harus menjadi dasar penilaian Mahkamah, karena keadilan konstitusi tidak lain dari keadilan bagi



constituent yaitu keadilan bagi rakyat yang membentuk dan menyepakati konstitusi. Keadilan masyarakat ini menjadi sangat penting dalam menegakkan prinsip-prinsip konstitusi untuk menghindari penyelenggaraan negara yang bersifat elitis dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi yang dianut oleh UUD 1945 khususnya demokrasi partisipatoris. Menurut Mahkamah, penafsiran demikian juga, menimbulkan ketidakadilan bagi seseorang yang terpilih sebagai anggota pengganti yang berjuang serta menghabiskan banyak tenaga, waktu, dan biaya untuk lulus seleksi dan terpilih menjadi anggota Pimpinan KPK pengganti. Anggota pengganti yang terpilih yang hanya melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikan mendapat perlakuan yang berbeda dengan anggota pimpinan yang terpilih secara bersamaan pada awal periode yang menjalankan masa jabatan penuh empat tahun, padahal anggota pengganti menjalani segala proses seleksi dan syarat-syarat yang sama, sehingga melanggar prinsip perlakuan yang sama terhadap setiap warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan [vide Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945];

[3.24] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, jika anggota Pimpinan KPK pengganti hanya menduduki masa jabatan sisa dari anggota pimpinan yang digantikannya, hal itu melanggar prinsip kemanfaatan yang menjadi tujuan hukum. Hukum lahir dan diadakan untuk mencapai kemanfaatan setinggi-tingginya. Proses seleksi seorang Pimpinan KPK pengganti menurut Pasal 33 ayat (2) UU KPK hanya menduduki masa jabatan sisa, mengeluarkan biaya yang relatif sama besarnya dengan proses seleksi lima orang Pimpinan KPK. Hal itu, benar-benar merupakan sebuah pemborosan yang tidak perlu dan tidak wajar. Menurut Mahkamah, sekiranya dimaknai bahwa Pimpinan pengganti itu adalah hanya menggantikan dan menyelesaikan masa jabatan sisa dari pimpinan yang digantikan maka mekanisme penggantian tersebut tidak harus melalui proses seleksi yang panjang dan rumit dengan biaya yang besar seperti dalam seleksi lima anggota pimpinan yang diangkat secara bersamaan. Pimpinan pengganti, dalam hal ada pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya, cukup diambil dari calon Pimpinan KPK yang ikut dalam seleksi sebelumnya yang menempati urutan tertinggi berikutnya, seperti penggantian antarwaktu anggota DPR atau anggota DPD yang menurut Pasal 217 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) yang menyatakan, "Masa jabatan anggota DPR pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPR yang digantikan" dan Pasal 286 ayat (3) yang menyatakan, "Masa jabatan anggota DPD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPD yang digantikannya". Hal itu, lebih memenuhi prinsip efisiensi, dan prinsip kewajaran. Oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) UU KPK yang mengharuskan pengisian pimpinan pengganti dilakukan melalui proses seleksi yang sama dengan proses seleksi lima orang anggota KPK yang diangkat secara bersamaan, menurut Mahkamah, penggantian Pimpinan KPK pengganti tersebut tidak sama dengan penggantian antarwaktu anggota DPR dan DPD. Penggantian antarwaktu anggota DPR dan DPD, tidak melalui proses seleksi yang baru dan sudah ditegaskan dalam Undang-Undang hanya melanjutkan masa jabatan sisa dari anggota yang digantikannya. UU KPK menegaskan bahwa Pimpinan KPK



pengganti dilakukan melalui proses seleksi yang baru dan tidak ditentukan bahwa pimpinan pengganti hanya melanjutkan sisa masa jabatan pimpinan yang digantikannya. Menurut Mahkamah, hal itu menunjukkan bahwa masa jabatan Pimpinan KPK pengganti tidak dapat ditafsirkan sama dengan penggantian antarwaktu bagi anggota DPR dan DPD. Dengan demikian masa jabatan pimpinan KPK yang ditentukan dalam Pasal 34 UU KPK tidak dapat ditafsirkan lain, kecuali empat tahun, baik bagi pimpinan yang diangkat secara bersamaan sejak awal maupun bagi pimpinan pengganti. Mempersempit makna Pasal 34 UU KPK dengan tidak memberlakukan bagi Pimpinan KPK pengganti untuk menjabat selama empat tahun adalah melanggar prinsip kepastian hukum yang dijamin konstitusi;

[3.25] Menimbang bahwa selain itu, menurut Mahkamah, KPK adalah lembaga negara independen yang diberi tugas dan wewenang khusus antara lain melaksanakan sebagian fungsi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta melakukan supervisi atas penanganan perkara-perkara korupsi yang dilakukan oleh institusi negara yang lain. Untuk mencapai maksud dan tujuan pembentukan KPK sebagai lembaga negara yang khusus memberantas korupsi, maka dalam melaksanakan tugas dan kewenangan secara efektif, KPK dituntut untuk bekerja secara profesional, independen, dan berkesinambungan. Menurut Mahkamah, KPK tidak akan maksimal melaksanakan tugas dan wewenangnya secara profesional dan berkesinambungan tanpa kesinambungan pimpinan KPK. Untuk menjamin kesinambungan tugas-tugas Pimpinan KPK, agar pimpinan tidak secara bersama-sama mulai dari awal lagi, maka penggantian Pimpinan KPK tidak selayaknya diganti serentak. Oleh sebab itu, akan menjadi lebih proporsional dan menjamin kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum apabila terjadi penggantian antarwaktu di antara Pimpinan KPK diangkat untuk satu periode masa jabatan empat tahun [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945];

[3.26] Menimbang bahwa meskipun menurut Pasal 47 UU MK, putusan MK berlaku sejak ditetapkan (prospektif), namun demi asas kemanfaatan yang merupakan asas dan tujuan universal hukum maka untuk kasus-kasus tertentu Mahkamah dapat memberlakukan putusannya secara surut (retroaktif). Hal ini sudah menjadi yurisprudensi yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 bertanggal 7 Agustus 2009 yang menjadi landasan penetapan anggota-anggota DPR periode 2009-2014 terutama berkaitan dengan penetapan anggota DPR berdasar perhitungan Tahap III yang semula telah ditetapkan secara salah oleh KPU. Alasan yang mendasari penetapan retroaktif secara khusus tersebut, antara lain adalah "telah" dan "terus" berlangsungnya satu penerapan isi undang-undang berdasar penafsiran yang salah sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian konstitusional dan karenanya harus dihentikan. Penghentian ketidakpastian hukum dan kerugian konstitusional itu harus menjangkau secara retroaktif sejak ditetapkannya penafsiran yang salah tersebut, saat mana mulai timbul ketidakpastian hukum dan kerugian konstitusional seperti terlihat dalam perkara a quo. Oleh karena itu, untuk menghindari ketidakpastian hukum dalam masa transisi sebagai akibat dari putusan ini, terkait dengan jabatan Pimpinan KPK pengganti (yang baru terpilih), maka putusan ini



berlaku bagi Pimpinan KPK yang sudah terpilih dan menduduki Pimpinan KPK sekarang untuk masa jabatan selama empat tahun sejak terpilih;

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 34 UU KPK adalah inkonstitusional secara bersyarat, yaitu bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa Pimpinan KPK baik pimpinan yang diangkat sejak awal secara bersamaan maupun bagi pimpinan pengganti yang menggantikan pimpinan yang berhenti pada masa jabatannya adalah empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan;

[3.28] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum;

8. QR Code Putusan MK: Tidak ada

D. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XII/2014

- 1. Nomor Putusan** : 16/PUU-XII/2014
- 2. Tanggal Putusan** : 23 Desember 2014
- 3. Undang-Undang yang Diuji** :
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana Korupsi.
- 4. Pemohon** :
 1. Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec. (Pemohon I);
 2. Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H. (Pemohon II).
- 5. Amar Putusan** :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

- 1.1. Frasa “*sebanyak 21 (dua puluh satu) calon*” dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “*sebanyak 7 (tujuh) calon*”;
- 1.2. Frasa “*sebanyak 21 (dua puluh satu) calon*” dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*sebanyak 7 (tujuh) calon*”;



- 1.3. Pasal 28 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) selengkapnya menjadi, *“Panitia seleksi mempunyai tugas: ... c. menentukan dan menyampaikan calon anggota Komisi Yudisial sebanyak 7 (tujuh) calon dengan memperhatikan komposisi anggota Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.”*;
- 1.4. Frasa *“wajib memilih dan”* dalam Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai *“berwenang menyetujui atau tidak menyetujui”*;
- 1.5. Frasa *“wajib memilih dan”* dalam Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *“berwenang menyetujui atau tidak menyetujui”*;
- 1.6. Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) selengkapnya menjadi, *“DPR **berwenang menyetujui atau tidak menyetujui untuk menetapkan 7 (tujuh) calon anggota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima usul dari Presiden.**”*;
- 1.7. Frasa *“sebanyak 3 (tiga) kali dari”* dalam Pasal 37 ayat (1) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai *“sebanyak sama dengan”*;
- 1.8. Frasa *“sebanyak 3 (tiga) kali dari”* dalam Pasal 37 ayat (1) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *“sebanyak sama dengan”*;



- 1.9. Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) selengkapnya menjadi, *“Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan Komisi Yudisial, Presiden mengajukan calon anggota pengganti **sebanyak sama dengan** jumlah keanggotaan yang kosong kepada DPR.”*;
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

6. Perubahan Setelah Putusan:

a. Norma semula:

Pasal 28 ayat (3) huruf c UU 18/2011:

Panitia seleksi mempunyai tugas: menentukan dan menyampaikan calon anggota Komisi Yudisial sebanyak 21 (dua puluh satu) calon dengan memperhatikan komposisi anggota Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 28 ayat (6) UU 18/2011:

DPR wajib memilih dan menetapkan 7 (tujuh) calon anggota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima usul dari Presiden.

Pasal 37 ayat (1) UU 18/2011:

Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan Komisi Yudisial, Presiden mengajukan calon anggota pengganti sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah keanggotaan yang kosong kepada DPR.

b. Diubah Menjadi:

Pasal 28 ayat (3) huruf c UU 18/2011:

Panitia seleksi mempunyai tugas: menentukan dan menyampaikan calon anggota Komisi Yudisial **sebanyak 7 (tujuh) calon** dengan memperhatikan komposisi anggota Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 28 ayat (6) UU 18/2011:

DPR **berwenang menyetujui atau tidak menyetujui untuk** menetapkan 7 (tujuh) calon anggota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima usul dari Presiden.

Pasal 37 ayat (1) UU 18/2011:



Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan Komisi Yudisial, Presiden mengajukan calon anggota pengganti **sebanyak sama dengan** jumlah keanggotaan yang kosong kepada DPR.

7. Pertimbangan Mahkamah:

[3.13] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Presiden, keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi, keterangan ahli yang diajukan oleh para Pemohon, bukti tertulis yang diajukan para Pemohon, dan kesimpulan tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang selengkapnyanya pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa perubahan UUD 1945 secara umum dilakukan dalam rangka peningkatan demokratisasi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Terkait dengan kekuasaan kehakiman, perubahan UUD 1945 dilakukan dalam rangka untuk lebih memberikan jaminan secara konstitusional tentang independensi dan imparsialitas (kemerdekaan) dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi [vide Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945];

Bahwa dalam perubahan UUD 1945 tersebut, dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, dibentuk lembaga KY yang secara konstitusional bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim [vide Pasal 24B ayat (1) UUD 1945]. Ketentuan konstitusional tersebut telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006, bertanggal 23 Agustus 2006, yang antara lain mempertimbangkan:

“... Komisi Yudisial sebagai lembaga negara tidaklah menjalankan salah satu fungsi kekuasaan negara sebagaimana yang secara universal dipahami. Sebagai komisi negara, sifat tugas Komisi Yudisial terkait dengan fungsi kekuasaan kehakiman, yaitu dalam hubungan dengan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Oleh karena itu, keberadaan komisi negara yang demikian biasa disebut sebagai “auxiliary state organs” atau “auxiliary agencies” yang menurut istilah yang dipakai oleh Soetjipto sebagai salah seorang mantan anggota PAH I BP MPR dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Mei 2006, Komisi Yudisial merupakan “supporting element” dalam sistem kekuasaan kehakiman (vide Berita Acara Persidangan tanggal 10 Mei 2006). Namun, oleh karena persoalan pengangkatan hakim agung dan persoalan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim itu dianggap sangat penting, maka ketentuan mengenai hal tersebut dicantumkan dengan tegas dalam UUD 1945. Kedudukan Komisi Yudisial ditentukan pula dalam UUD 1945 sebagai komisi negara yang bersifat mandiri, yang susunan, kedudukan, dan keanggotaannya diatur dengan undang-undang tersendiri, sehingga dengan demikian komisi negara ini tidak berada di bawah pengaruh Mahkamah



Agung ataupun dikendalikan oleh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Dengan kemandirian dimaksud tidaklah berarti tidak diperlukan adanya koordinasi dan kerja sama antara KY dan MA. Dalam konteks ini, hubungan antara KY dan MA dapat dikatakan bersifat mandiri tetapi saling berkait (independent but interrelated) ”;

Bahwa sebagai lembaga negara yang diberikan fungsi tertentu oleh UUD 1945 maka anggota KY haruslah orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, yang untuk pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) [vide Pasal 24B ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945]. Selanjutnya, UUD 1945 juga memerintahkan kepada Pembentuk Undang-Undang supaya mengatur susunan, kedudukan, dan keanggotaan KY dengan Undang-Undang [vide Pasal 24B ayat (4) UUD 1945];

[3.14] Menimbang bahwa terhadap pengujian konstitusionalitas mengenai ketentuan yang terdapat pada frasa “*sebanyak 21 (dua puluh satu) calon*” dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c, kata “*memilih*” dalam Pasal 28 ayat (6), dan frasa “*sebanyak 3 (tiga) kali dari*” dalam Pasal 37 ayat (1) UU KY, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa secara umum pasal-pasal tersebut mengatur tentang rekrutmen untuk pengisian anggota KY yang untuk itu UU KY sebagai pelaksanaan amanat konstitusi menugaskan kepada Presiden untuk membentuk Panitia Seleksi (Pansel) dalam rangka pemilihan anggota KY dengan prosedur dan jangka waktu yang telah ditentukan. Frasa “*sebanyak 21 (dua puluh satu) calon*” dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c dan frasa “*sebanyak 3 (tiga) kali dari*” dalam Pasal 37 ayat (1) UU KY diartikan bahwa Pansel dalam menyelenggarakan seleksi calon anggota KY yang berjumlah 7 (tujuh) orang harus menghasilkan 21 calon dan demikian pula untuk mengisi kekosongan 1 (satu) anggota, Pansel harus menghasilkan 3 (tiga) calon. Jumlah tersebut adalah 3 (tiga) kali dari komposisi anggota KY atau 3 (tiga) kali dari kekosongan anggota yang akan diisi. Selanjutnya hasil tersebut oleh Presiden diajukan kepada DPR. Kaitannya dengan ketentuan pada kata “*memilih*” dalam Pasal 28 ayat (6) UU KY, DPR wajib memilih dan menetapkan 7 (tujuh) dari 21 (dua puluh satu) calon atau 1 (satu) dari 3 (tiga) calon yang diajukan oleh Presiden;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, permasalahan konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 atau secara khusus bertentangan dengan pasal-pasal yang menjadi dasar permohonan para Pemohon;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap mekanisme rekrutmen untuk pengisian keanggotaan KY, menurut Mahkamah, memiliki kesamaan dengan mekanisme rekrutmen Hakim Agung yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 27/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004



tentang Komisi Yudisial, bertanggal 9 Januari 2014, sebagai berikut:

Paragraf [3.15.8]

“Bahwa dalam risalah pembahasan perubahan UUD 1945, khususnya mengenai pembentukan KY dapat dibaca dengan jelas bahwa tujuan pembentukan KY yang mandiri adalah dalam rangka melakukan rekrutmen terhadap hakim agung yang akan diusulkan kepada DPR untuk disetujui dan ditetapkan oleh Presiden. Hal tersebut, sebagaimana diungkapkan oleh Agun Gunanjar Sudarsa (anggota PAH I BP MPR) dalam Rapat Pleno ke-38 PAH I BP MPR, tanggal 10 Oktober 2001, antara lain menyatakan, “... dalam Pasal 24B ini, kami menyatakan bahwa hakim agung diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan DPR atas usul Komisi Yudisial. Nah, sehingga dengan kata-kata ‘dengan persetujuan DPR’, DPR itu tidak lagi melakukan fit and proper test, DPR tidak lagi melakukan proses seleksi, tetapi DPR hanya memberikan persetujuan atau menolak sejumlah calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial. Kembali kami menekankan, agar kekuasaan kehakiman yang merdeka itu tidak terintervensi oleh kepentingan-kepentingan politik.” Catatan risalah perubahan UUD 1945 menjelaskan dengan sangat gamblang makna dan kandungan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”. Dengan demikian, posisi DPR dalam penentuan calon hakim agung sebatas memberi persetujuan atau tidak memberi persetujuan atas calon hakim agung yang diusulkan oleh KY, dan DPR tidak dalam posisi untuk memilih dari beberapa calon hakim agung yang diusulkan oleh KY sebagaimana diatur dalam Undang-Undang a quo. Hal itu dimaksudkan agar ada jaminan independensi hakim agung yang tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan politik atau cabang kekuasaan negara lainnya;”

Paragraf [3.16]

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU MA, serta Pasal 18 ayat (4) UU KY telah menyimpang atau tidak sesuai dengan norma Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, karena ketentuan tersebut telah mengubah kewenangan DPR dari hanya “memberikan persetujuan” menjadi kewenangan untuk “memilih” calon hakim agung yang diajukan oleh KY. Demikian juga, ketentuan dalam kedua Undang-Undang a quo, yang mengharuskan KY untuk mengajukan tiga calon hakim agung untuk setiap lowongan hakim agung, juga bertentangan dengan makna yang terkandung dalam Pasal 24A ayat (3) UUD 1945. Agar ketentuan kedua Undang-Undang a quo, tidak menyimpang dari norma UUD 1945, menurut Mahkamah kata “dipilih” oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) harus dimaknai “disetujui” oleh Dewan Perwakilan Rakyat serta kata “pemilihan” dalam ayat (4) UU MA harus dimaknai sebagai “persetujuan”. Demikian juga frasa “3 (tiga) nama calon” yang termuat dalam Pasal 8 ayat (3) UU MA dan Pasal 18 ayat (4) UU KY harus dimaknai “1 (satu) nama calon”, sehinggacalon hakim agung yang diajukan oleh KY kepada DPR hanya satu calon hakim agung untuk setiap satu lowongan hakim agung untuk disetujui oleh DPR;”



[3.16] Menimbang bahwa substansi dalam pertimbangan di atas adalah ketentuan konstitusional tentang “*persetujuan*” sebagaimana diatur UUD 1945 yang dalam Undang-Undang diubah menjadi pemilihan dalam proses rekrutmen calon hakim agung di DPR yang oleh Mahkamah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Demikian pula mengenai Komisi Yudisial, Pasal 24B ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa “*Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat*”. Dari ketentuan tersebut jelas bahwa antara proses pengisian Hakim Agung dan anggota Komisi Yudisial adalah sama yaitu harus dengan persetujuan DPR. Berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena dalam permohonan pengujian konstitusionalitas *a quo* adalah sama dengan substansi pertimbangan dalam putusan di atas, maka substansi pertimbangan hukum tersebut *mutatis mutandis* berlaku sebagai pertimbangan dalam putusan permohonan *a quo*. Bahwa khusus mengenai kata “memilih” dalam Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang *a quo* manakala kata dimaksud secara konstitusional dimaknai dengan “menyetujui”, sedangkan sebelumnya terdapat frasa “DPR wajib” dan sesudahnya terdapat frasa “dan menetapkan” maka selengkapannya Pasal 28 ayat (6) tersebut menjadi “*DPR wajib menyetujui dan menetapkan 7 (tujuh) calon anggota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima usul dari Presiden*”. Pemaknaan tersebut akan menimbulkan implikasi hukum bahwa DPR dengan kewenangan yang ada padanya menjadi tidak bisa lain kecuali wajib menyetujui dan menetapkan calon yang diusulkan oleh Presiden. Dengan istilah lain, DPR hanya menjadi “tukang stempel” saja. Hal tersebut secara konstitusional tidak boleh terjadi. Terlebih lagi, manakala dikaitkan dengan semangat reformasi yang menjadi jiwa perubahan UUD 1945, DPR dengan kewenangan yang ada harus kuat, supaya prinsip *checks and balances* terselenggara sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pemaknaannya harus meliputi kata “wajib” yang terdapat sebelumnya, kata “menetapkan” yang terdapat sesudahnya dan pemaknaan kata “memilih” harus pula tetap menyediakan ruang kebebasan DPR dalam menjalankan kewenangannya untuk mengambil keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui calon yang diajukan oleh Presiden. Adapun frasa “dan menetapkan” harus dimaknai “untuk menetapkan”. Dengan demikian, dengan pemaknaan dimaksud pasal tersebut menjadi “*DPR berwenang menyetujui atau tidak menyetujui untuk menetapkan 7 (tujuh) calon anggota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima usul dari Presiden*”. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa terhadap permohonan pengujian konstitusionalitas kata “*dipilih*” dalam Pasal 30 ayat (1) dan frasa “*memilih dan menetapkan*” dalam Pasal 30 ayat (10) dan ayat (11) UU KPK, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa KPK merupakan lembaga penting yang dibentuk dalam era reformasi karena fungsinya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pada saat sekarang ini tindak pidana korupsi terus meningkat, baik secara kuantitas maupun kualitas yang akan membawa bencana yang mengancam kehidupan perekonomian nasional pada



khususnya, serta kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, yang dengan demikian menjadi tindak pidana yang tidak konvensional lagi (tindak pidana luar biasa). KPK sebagai penegak hukum untuk memberantas korupsi dibentuk dengan latar belakang ketika penegakan hukum secara konvensional tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. KPK dibentuk berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang didasarkan pada amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (selanjutnya disebut TAP MPR XI/1998) dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU 28/1999) [vide Penjelasan Umum UU KPK]. Dengan demikian, dalam hal yang terkait dengan norma yang menjadi dasar pembentukan kelembagaan dan mekanisme rekrutmen untuk pengisian jabatan di dalamnya, antara KPK dan KY adalah berbeda. Prosedur dan mekanisme pengisian anggota KY ditentukan secara tegas dalam UUD 1945, sedangkan prosedur dan mekanisme pengisian anggota KPK ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Pasal 30 ayat (1), ayat (10), dan ayat (11) UU KPK secara umum memuat norma yang mengatur tentang rekrutmen untuk pengisian jabatan anggota merangkap pimpinan KPK yang dipilih oleh DPR berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden. Dalam rangka pengusulan tersebut Presiden membentuk panitia seleksi (Pansel) yang bertugas melakukan seleksi calon tersebut dan menentukan nama calon yang akan disampaikan kepada Presiden dalam waktu tertentu. Presiden menyampaikan nama calon sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang dibutuhkan kepada DPR;

[3.18] Menimbang bahwa UU KPK adalah Undang-Undang yang dibentuk dalam rangka memberikan dasar hukum kepada pembentukan KPK, dan untuk mengatur mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sebagai penegakan hukum yang luar biasa. Pengaturan penegakan hukum yang demikian, sebagaimana diuraikan di atas, merupakan pemenuhan tuntutan dinamika sosial politik terhadap eskalasi dan meluasnya tindak pidana korupsi yang telah terjadi sedemikian rupa supaya tidak menjadi bencana yang mengancam perekonomian nasional sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Dengan demikian, pembentukan UU KPK, meskipun dimaksudkan sebagai dasar hukum pembentukan lembaga dan mekanisme penegakan hukum luar biasa, namun secara kelembagaan tidak terdapat ketentuan konstitusional yang secara spesifik mengamankan pembentukannya, apalagi mekanisme pengisian pimpinan merangkap anggota KPK, karena hal tersebut merupakan tuntutan dari dinamika sosial politik dalam implementasi penegakan hukum yang berada dalam ranah kebijakan umum pemerintahan negara;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pemberian kewenangan kepada Presiden mengusulkan calon pimpinan merangkap anggota KPK dan pemberian kewenangan kepada DPR memilih calon yang diajukan Presiden tersebut adalah



berada di dalam ranah kebijakan pembentuk Undang-Undang (*opened legal policy*). Hal tersebut merupakan implementasi dari prinsip *checks and balances system* antara Presiden dan DPR. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

8. QR Code Putusan MK: Tidak ada

E. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015

1. **Nomor Putusan** : 102/PUU-XIII/2015
2. **Tanggal Putusan** : 20 Juni 2011
3. **Undang-Undang yang Diuji** :
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. **Pemohon** : Drs. Rusli Sibua, M.Si.
5. **Amar Putusan** :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “*suatu perkara sudah mulai diperiksa*” tidak dimaknai “*permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan*”.
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

6. Perubahan Setelah Putusan:

a. Norma semula:

dalam hal **suatu perkara sudah mulai diperiksa** oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.

b. Diubah menjadi:

dalam hal permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan



oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.

7. Pertimbangan Mahkamah:

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 82 ayat (1) huruf d, Pasal 137, Pasal 143 ayat (1) UU 8/1981 serta Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/2002 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) UU 8/1981 menyatakan, “(2) *Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum*” serta, “(3) *Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan.*” Menurut Pemohon, norma tersebut seharusnya dapat dikecualikan pada Tersangka yang sebelumnya telah mengajukan gugatan praperadilan agar mendapatkan kepastian hukum, pengakuan, jaminan, perlindungan hukum, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum terhadap upaya praperadilan tersebut. Frasa “*segera dimajukan ke pengadilan*” dalam norma tersebut seharusnya dinyatakan konstitusional bersyarat, sepanjang tidak diartikan sebelum adanya gugatan praperadilan, karena kata “*segera*” cenderung disalahartikan dan disalahgunakan oleh Penyidik maupun penuntut umum untuk menghambat hak Pemohon dalam proses praperadilan.
2. Berkenaan dengan Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981, yang menyatakan, “*dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.*” Menurut Pemohon, ketentuan *a quo* dapat menciptakan pengertian yang multitafsir, dimana frasa “*mulai diperiksa di pengadilan negeri*” menimbulkan berbagai tafsir, misalnya: sejak berkas perkara dilimpahkan dari jaksa penuntut umum ke Pengadilan Negeri, sejak diperiksa pada sidang perdana, atau sejak setelah pembacaan surat dakwaan. Adanya multitafsir tersebut menurut Pemohon melanggar asas *lex certa* dan *lex stricta*, dan dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum;
3. Berkenaan dengan Pasal 137 UU 8/1981 yang menyatakan, “*Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.*” menurut Pemohon frasa “*dengan melimpahkan perkara ke pengadilan*” dapat menyebabkan hilangnya atau gugurnya hak Pemohon untuk mengajukan praperadilan, karena dalam praktiknya penuntut umum dapat mempercepat pelimpahan ke pengadilan dengan tujuan menggugurkan permohonan praperadilan yang sedang berlangsung, atau malah menunda-nunda sidang praperadilan yang sedang berlangsung dengan tujuan menggugurkan proses praperadilan. Menurut Pemohon norma tersebut haruslah dimaknai sebelum adanya permohonan praperadilan.
4. Berkenaan dengan Pasal 143 ayat (1) UU 8/1981 yang menyatakan, “*Penuntut umum*



melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.”, menurut Pemohon norma ini juga seharusnya ditafsirkan sepanjang tidak diartikan sebelum adanya gugatan praperadilan, demi melindungi hak Pemohon untuk mengajukan praperadilan.

5. Berkenaan dengan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK, yang masing- masing menyatakan, “(1) *Penuntut Umum, setelah menerima berkas perkara dari penyidik, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas tersebut, wajib melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri. (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (1) Ketua Pengadilan Negeri wajib menerima pelimpahan berkas perkara dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa dan diputus*”, menurut Pemohon norma ini juga banyak disalahgunakan oleh Penyidik dan Penuntut Umum untuk mencari celah hukum agar segera menyerahkan tahapan penyidikan atau penuntutan dengan tujuan agar menggugurkan proses praperadilan yang sedang berlangsung, sehingga hak tersangka untuk mencari keadilan dan kepastian hukum mengenai prosedur substansi dan wewenang terhadap penetapan tersangka, pengeledahan, penangkapan dan penyitaan dapat tersalurkan dengan baik, sehingga mendapat putusan yang benar-benar adil, tidak mendasarkan pada semata-mata gugurnya praperadilan yang diajukan dikarenakan berkas perkaranya sudah atau telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk memeriksa pokok perkara.

[3.9] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, 2 (dua) orang ahli, yaitu Nur Basuki Minarno dan Chairul Huda, serta 3 (tiga) orang saksi yaitu Abdul Rahim Fabanyo, Isra Barani, dan Sofyan Baba yang masing-masing telah didengar keterangannya dalam persidangan (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 13 November 2015.

[3.10] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangannya pada persidangan tanggal 20 Oktober 2015 sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara.

[3.11] Menimbang bahwa DPR telah menyerahkan keterangan tertulis tanpa tanggal bulan November 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Februari 2016, namun karena telah melewati tenggat waktu penerimaan kesimpulan, yaitu tanggal 13 November 2015, keterangan DPR tersebut tidak dipertimbangkan Mahkamah.

[3.12] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama dalil-dalil Pemohon, bukti tulisan/surat, keterangan saksi dan ahli Pemohon, serta keterangan Presiden Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa dari serangkaian norma yang diajukan oleh Pemohon untuk diuji, isu



konstitusional yang dipermasalahkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah mengenai konstitusionalitas terhadap batas gugurnya gugatan praperadilan, di mana menurut Pemohon tidak jelasnya norma mengenai batas waktu tersebut menyebabkan multitafsir dalam pelaksanaan dan menghilangkan hak Pemohon dalam mendapatkan pemeriksaan substantif terhadap gugatan praperadilan.

Terhadap isu konstitusional tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa pada prinsipnya dalam proses persidangan perkara pidana, pemeriksaan terhadap gugatan praperadilan dengan pemeriksaan pokok perkara tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan. Pasal 77 UU 8/1981 menyatakan:

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”*

Namun demikian, hendaklah diingat bahwa terhadap Pasal 77 UU 8/1981, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya berkenaan dengan ruang lingkup praperadilan sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Nomor 21/PUU- XII/2014, bertanggal 28 April 2015, yang menyatakan bahwa praperadilan mencakup pula sah atau tidaknya penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan sebagai objeknya.

Bahwa karakteristik dari objek pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 77 tersebut merupakan persoalan yang seharusnya telah diselesaikan dan diputuskan sebelum masuk pada pemeriksaan terhadap pokok perkara, sehingga proses tersebut disebut sebagai proses pemeriksaan sebelum peradilan, atau pra- peradilan. Hukum Acara Pidana menjamin hak setiap tersangka untuk mengajukan praperadilan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 79 dan Pasal 80 UU 8/1981. Dengan demikian, adalah logis bahwa proses praperadilan sudah semestinya berakhir ketika pemeriksaan telah memasuki pokok perkara atau telah memasuki tahapan persidangan. Selain itu, ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981 *a quo* juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum agar tidak terjadi dualisme hasil pemeriksaan yaitu antara pemeriksaan yang sah yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum dengan pemeriksaan yang diduga adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pemohon sehingga diajukan praperadilan.

Menimbang bahwa, dalam praktik, ternyata ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981 tersebut seringkali menimbulkan perbedaan penafsiran dan implementasi oleh para hakim praperadilan. Menurut Mahkamah perbedaan penafsiran demikian bukanlah semata-mata masalah penerapan atau implementasi norma sebab perbedaan penafsiran itu lahir sebagai akibat dari ketidakjelasan pengertian yang terkandung dalam rumusan norma itu sendiri, dalam hal ini pengertian tentang “perkara mulai diperiksa” yang dapat menyebabkan gugurnya praperadilan. Tegasnya, penafsiran dan implementasi yang dimaksudkan adalah mengenai kapan batas waktu suatu perkara permohonan praperadilan



dinyatakan gugur yang disebabkan adanya pemeriksaan terhadap pokok perkara di pengadilan negeri. Dalam praktik ternyata tidak ada keseragaman penafsiran di kalangan para hakim praperadilan mengenai hal tersebut. Ada hakim praperadilan yang berpendapat bahwa perkara permohonan praperadilan gugur setelah berkas pokok perkara dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilakukan registrasi di Pengadilan Negeri dengan alasan tanggung jawab yuridis telah beralih dari Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri. Sebaliknya, ada pula hakim praperadilan yang berpendapat bahwa batas waktu perkara permohonan praperadilan gugur adalah ketika pemeriksaan perkara pokok sudah mulai disidangkan.

Bahwa hakikat dari perkara permohonan praperadilan adalah untuk menguji apakah ada perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 UU 8/1981 dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PUU-XII/2014, bertanggal 28 April 2015 yang dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan, *“...penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya....Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum”* [vide Putusan Mahkamah nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, halaman 105- 106]. Selanjutnya amar putusan Mahkamah tersebut kemudian menyatakan bahwa Pasal 77 huruf a UU 8/1981 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan, sehingga tidaklah adil apabila ada perkara permohonan praperadilan yang pemeriksaannya sudah dimulai atau sedang berlangsung menjadi gugur hanya karena berkas perkara pokok atas nama terdakwa/pemohon praperadilan telah dilimpahkan dan telah dilakukan registrasi oleh pengadilan negeri, padahal ketika perkara permohonan praperadilan sudah dimulai atau sedang berjalan, hanya diperlukan waktu paling lama 7 (tujuh) hari untuk dijatuhkan putusan terhadap perkara permohonan praperadilan tersebut [vide Pasal 82 ayat (1) huruf c UU 8/1981]. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981 telah nyata- nyata multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Bahwa untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran dan implementasi sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat demi kepastian hukum dan keadilan, perkara praperadilan dinyatakan gugur pada saat telah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama terdakwa/pemohon praperadilan. Menurut Mahkamah, penegakan inilah yang sebenarnya sesuai dengan hakikat praperadilan dan sesuai pula



dengan semangat yang terkandung dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat bahwa norma Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981 yang berbunyi, “*dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur*” adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa “*perkara sudah mulai diperiksa*” tidak diartikan telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan dimaksud.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, demi terciptanya kepastian hukum, Mahkamah perlu memberikan penafsiran yang menegaskan mengenai batas waktu yang dimaksud pada norma *a quo*, yaitu “*permintaan praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan*”. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini.

[3.12.2] Bahwa mengenai argumentasi Pemohon tentang ketentuan dalam Undang-Undang *a quo* yang menyebutkan frasa “*segera*” atau yang pada pokoknya memerintahkan untuk mempercepat proses pelimpahan perkara dalam hal proses persidangan perkara Pidana, menurut Mahkamah hal tersebut pada pokoknya berkaitan dengan dua hal penting, yaitu:

Pertama, merupakan pelaksanaan dari prinsip peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, yaitu salah satu prinsip peradilan yang diamanatkan oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Proses persidangan, terutama pada perkara pidana, sudah semestinya dilakukan dengan secepat mungkin untuk mencapai pelaksanaan asas kepastian hukum tanpa mengorbankan asas keadilan. Dengan demikian “kesegeraan” dalam proses penyelesaian perkara pidana merupakan kewajiban bagi negara, *casu quo* aparat penegak hukum.

Kedua, percepatan penyelesaian perkara merupakan salah satu hak tersangka dan bertujuan untuk melindungi tersangka dari kesewenang-wenangan penegak hukum yang menunda-nunda penyelesaian perkara. Lamanya penyelesaian perkara berdampak pada lamanya jangka waktu penahanan yang pada dasarnya merupakan perampasan kemerdekaan bagi tersangka. Pemeriksaan perkara yang dilakukan berlarut-larut akan menimbulkan berbagai akibat yang merugikan tersangka yang sedang diperiksa, hal ini sesuai dengan adagium umum dalam penegakan keadilan yaitu, “*Justice delayed, justice denied*”, atau “*keadilan yang tertunda adalah keadilan yang diingkari*”. Dengan perkataan lain, penundaan pelaksanaan proses penegakan keadilan oleh penegak hukum justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan sebagai dampaknya.

Bahwa Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) UU 8/1981 yang menyatakan, “(2) *Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum*” serta, “(3) *Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan.*” merupakan implementasi terhadap asas di atas, di mana Pasal *a quo* menekankan adanya hak bagi tersangka maupun terdakwa



untuk segera dimajukan ke pengadilan dan segera diadili. Argumentasi Pemohon yang menginginkan adanya pengecualian terhadap kondisi dan syarat tertentu justru berpotensi memangkas hak tersebut, walaupun Pemohon menganggap hal tersebut demi mendapatkan proses yang ekstensif dalam persidangan praperadilan, namun justru berpotensi menimbulkan pelanggaran konstitusionalitas dengan munculnya ketidakpastian dan penundaan dalam proses peradilan terhadap tersangka/terdakwa. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.3] Bahwa mengenai frasa “*dengan melimpahkan perkara ke pengadilan*” dalam Pasal 137 UU 8/1981 yang menyatakan, “*Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.*” menurut Mahkamah, terdapat proses dan syarat yang harus dilalui penuntut umum sebelum dapat melaksanakan kewenangan tersebut, yaitu prapenuntutan, yaitu pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik karena penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata kurang lengkap, disertai petunjuk untuk melengkapinya. Dalam pra-penuntutan dilakukan penyerahan berkas perkara dan penyerahan tanggung jawab yuridis tersangka serta barang bukti. Apabila penuntut umum sudah melaksanakan Pasal 137 UU 8/1981 maka perkara yang dilimpahkan oleh penyidik sudah lengkap dan sudah cukup alat buktinya sehingga praperadilan yang ingin diajukan oleh pemohon seharusnya diajukan pada saat pra penuntutan dilakukan, dalam hal ini Pasal 137 UU 8/1981 bukan merupakan halangan bagi Pemohon untuk melakukan praperadilan. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.4] Bahwa mengenai dalil Pemohon terhadap Pasal 143 ayat (1) UU 8/1981 yang menyatakan, “*Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan*”, menurut Mahkamah, norma ini hanyalah merupakan syarat formal bagi kelengkapan berkas yang akan dilimpahkan ke pengadilan, di mana harus disertakan permintaan untuk mensegerakan mengadili perkara tersebut. Sebagaimana sifatnya yang berbentuk permintaan, maka merupakan kewenangan pengadilan yang menerima pelimpahan tersebut untuk mensegerakan atau tidak mensegerakan perkara tersebut, dengan demikian implikasi hukum terhadap pelaksanaan norma ini tidak berkaitan dengan alasan permohonan Pemohon. Selain itu, norma mengenai kewajiban aparat untuk mensegerakan suatu perkara telah dipertimbangkan Mahkamah pada paragraf di atas. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa mengenai dalil Pemohon terhadap Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK yang masing-masing menyatakan, “(1) *Penuntut Umum, setelah menerima berkas perkara dari penyidik, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas tersebut, wajib melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri. (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (1) Ketua Pengadilan Negeri wajib menerima pelimpahan berkas perkara dari Komisi Pemberantasan Korupsi*



untuk diperiksa dan diputus”, menurut Mahkamah, norma ini pun merupakan implementasi terhadap asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan serta menghindari terjadinya pengabaian terhadap keadilan sebagaimana adagium *“justice delayed, justice denied”*. Selain itu, proses penuntutan dalam Pasal 52 UU KPK merupakan proses yang wajib dilalui oleh setiap perkara tindak pidana korupsi untuk mendapatkan keadilan di sidang pengadilan korupsi. Pasal tersebut tidak perlu menunggu ada atau tidaknya praperadilan terlebih dahulu karena penuntutan merupakan salah satu proses dari sistem peradilan pidana khususnya tindak pidana korupsi yang wajib dilalui dalam setiap persidangan tindak pidana korupsi.

Norma tersebut juga mengutamakan adanya kepastian hukum terhadap suatu perkara, di mana terdapat kewajiban bagi aparat untuk memenuhi jangka waktu tertentu untuk segera melimpahkan berkas perkara untuk kepastian tahapan perkara dan adanya kewajiban bagi pengadilan untuk menerima berkas perkara tersebut, sehingga hak tersangka/terdakwa untuk diadili tidak tertunda. Bahwa gugurnya permintaan praperadilan karena pokok perkara telah diperiksa oleh Pengadilan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981, yang normanya telah diubah sebagaimana dalam amar putusan ini, tidak mengurangi hak-hak tersangka sebab semua permintaan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 UU 8/1981 dan sebagaimana diperluas oleh Putusan Mahkamah Nomor 21/PUU-XII/2014 dapat diteruskan oleh Pengadilan Negeri dalam Pemeriksaan Pokok Perkara, dan Pengadilan Negeri-lah yang berwenang menilai dan memeriksanya.

Argumentasi Pemohon yang menginginkan adanya pengecualian terhadap perkara yang sedang dalam praperadilan justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, di mana proses praperadilan justru dapat menimbulkan penundaan dan menghalangi proses peradilan, seperti halnya pertimbangan Mahkamah pada paragraf [3.12.2] di atas, penundaan atau pengecualian tersebut justru berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional tersangka/terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap pokok perkaranya. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum.

8. QR Code Putusan MK:



F. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019

1. Nomor Putusan : 70/PUU-XVII/2019
2. Tanggal Putusan : 4 Mei 2021



3. **Undang-Undang yang Diuji** : Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana Korupsi
4. **Pemohon** :
1. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D (Pemohon I);
2. Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. (Pemohon II);
3. Eko Riyadi, S.H., M.H. (Pemohon III);
4. Ari Wibowo, S.H., S.Hi., M.H. (Pemohon IV);
5. Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H. (Pemohon V)
5. **Amar Putusan** :

Dalam Pengujian Formil:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Pengujian Materiil:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”.
3. Menyatakan Pasal 12B, Pasal 37B ayat (1) huruf b, dan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan frasa “dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pengawas” dalam Pasal 12C ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “diberitahukan kepada Dewan Pengawas”. Sehingga, Pasal 12C ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi “Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan”, menjadi selengkapnya berbunyi “Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan”.

5. Menyatakan frasa “tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun” dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)”. Sehingga, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi “Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun”, menjadi selengkapnya berbunyi “Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).”
6. Menyatakan frasa “harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu” dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja”. Sehingga, Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi “Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan”, menjadi selengkapnya berbunyi “Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan”.

7. Menyatakan frasa “atas izin tertulis dari Dewan Pengawas” dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas”. Sehingga, Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi, “Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas”, menjadi selengkapnya berbunyi “Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas.”
8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
9. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

6. Perubahan Setelah Putusan:

a. Norma semula:

Pasal 1 ayat (3) UU 19/2019:

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.



Pasal 12B UU 19/2019:

- (1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan.
- (4) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama”

Pasal 12C ayat (2) UU 19/2019:

Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan.

Pasal 37 ayat (1) huruf b UU 19/2019:

Dewan Pengawas bertugas: b. memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan.

Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 19/2019

- (1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan.

Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU 19/2019:

- (1) Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan.

b. Diubah Menjadi:

Pasal 1 ayat (3) UU 19/2019:



Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Pasal 12B UU 19/2019:

Dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 12C ayat (2) UU 19/2019:

Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan.

Pasal 37 ayat (1) huruf b UU 19/2019:

Dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 40 ayat (1) Sdan ayat (2) UU 19/2019:

- (1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
- (2) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan.

Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU 19/2019:

- (1) Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas.
- (2) *Dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*

7. Pertimbangan Mahkamah:

Pengujian Formil

[3.17] Menimbang bahwa terhadap permohonan pengujian formil terkait UU 19/2019 telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 79/PUU-XVII/2019, bertanggal 4 Mei 2021, selesai diucapkan pukul 15.13 WIB dan telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, sehingga pertimbangan hukum tersebut



berlaku secara mutatis mutandis sebagai pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 *a quo*. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 tersebut Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion), yang pendapat berbeda tersebut berlaku juga untuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 *a quo*;

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, yang pada pokoknya menurut Mahkamah prosedur pembentukan UU 19/2019 telah bersesuaian dengan UUD 1945, maka permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* mengenai pengujian formil konstitusionalitas UU 19/2019 harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa oleh karena permohonan pengujian formil dinyatakan tidak beralasan menurut hukum maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan pengujian materiil.

Pengujian Materiil

[3.19] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut, Mahkamah perlu menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai berikut:

1. Bahwa pembentukan KPK adalah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yakni terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Sementara lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.
2. Bahwa mengenai independensi KPK, telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, bertanggal 19 Desember 2006, halaman 269 yang menyatakan:

*“... bahwa rumusan dalam Pasal 3 UU KPK itu sendiri telah tidak memberikan kemungkinan adanya penafsiran lain selain yang terumuskan dalam ketentuan pasal dimaksud, yaitu bahwa independensi dan kebebasannya KPK dari pengaruh kekuasaan mana pun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dalam rumusan Pasal 3 UU KPK tersebut; ... Bahwa penegasan tentang independensi dan kebebasannya KPK dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya justru menjadi penting agar tidak terdapat keragu-raguan dalam diri pejabat KPK. Sebab, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 UU KPK, pihak-pihak yang paling potensial untuk diselidiki, disidik, atau dituntut oleh KPK karena tindak pidana korupsi terutama adalah aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Dengan kata lain, pihak-pihak yang paling potensial untuk diselidiki, disidik, atau dituntut oleh KPK karena tindak pidana korupsi itu adalah pihak-pihak yang memegang atau melaksanakan kekuasaan negara.
...”*



Pertimbangan tersebut dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, bertanggal 8 Februari 2018, Paragraf [3.19] dan Paragraf [3.22], yang menyatakan:

“[3.19] ... Benar bahwa KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Posisinya yang berada di ranah eksekutif, tidak berarti membuat KPK tidak independen dan terbebas dari pengaruh manapun. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 pada halaman 269 dinyatakan, independensi dan kebebasannya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya ...”

[3.22] Menimbang bahwa walaupun dikatakan KPK independen dalam arti bebas dari pengaruh kekuasaan lain, namun DPR sebagai wakil rakyat berhak untuk meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK, meskipun KPK juga bertanggung jawab kepada publik, kecuali untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan yudisial. Keputusan-keputusan yang diambil oleh KPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tidak boleh didasarkan atas pengaruh, arahan ataupun tekanan dari pihak manapun termasuk pihak yang berhak meminta pertanggungjawabannya ...”

3. Bahwa pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011, bertanggal 20 Juni 2011, Paragraf [3.25] menyatakan:

“... KPK adalah lembaga negara independen yang diberi tugas dan wewenang khusus antara lain melaksanakan sebagian fungsi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta melakukan supervisi atas penanganan perkara-perkara korupsi yang dilakukan oleh institusi negara yang lain. Untuk mencapai maksud dan tujuan pembentukan KPK sebagai lembaga negara yang khusus memberantas korupsi, maka dalam melaksanakan tugas dan kewenangan secara efektif, KPK dituntut untuk bekerja secara profesional, independen, dan berkesinambungan ...”

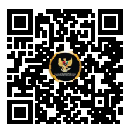
[3.20] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan norma Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 UU 19/2019 bertentangan dengan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 karena posisi KPK masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif akan melemahkan independensi kelembagaan KPK yang pada akhirnya akan memengaruhi kerja KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.20.1] Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon mengenai norma Pasal 1 angka 3 UU 19/2019, penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan terlebih dahulu kedudukan pasal *a quo* dalam kaitan dengan pasal-pasal lainnya. Pasal 1 angka 3 UU 19/2019 pada pokoknya merupakan bagian dari Ketentuan Umum yang mengatur mengenai definisi



KPK yang selengkapnya menyatakan “*Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini*”. Dalam UU sebelumnya [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 30/2002)], definisi/pengertian KPK tidak ditempatkan dalam Pasal 1 tetapi terakomodasi dalam ketentuan Pasal 3 UU 30/2002. Sementara itu, oleh pembentuk undang-undang juga dirumuskan norma yang secara substansial merupakan pengertian KPK dalam Pasal 3 UU 19/2019, yang selengkapnya menyatakan, “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”. Dalam kaitan inilah, seolah-olah terdapat dua rumusan definisi/pengertian yakni sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 UU 19/2019. Jika memang benar hal demikian yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang maka di antara keduanya tidak dibolehkan menimbulkan pengertian yang tidak sejalan, sebagaimana hal ini telah dinyatakan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011), angka 107 menyatakan, “*Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan dengan lengkap dan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda*”. Pertanyaannya adalah apakah definisi/pengertian tersebut telah lengkap dan tidak menimbulkan pengertian ganda.

Setelah mempelajari secara saksama rumusan definisi Pasal 1 angka 3 UU 19/2019 terdapat frasa “melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Sementara itu, jika dikaitkan dengan rumusan definisi Pasal 1 angka 4 UU 19/2019 yang selengkapnya menyatakan bahwa “*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”, hal tersebut menunjukkan bahwa dalam pengertian “*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*” dengan sendirinya telah tercakup sekaligus pengertian pencegahan dan pemberantasan. Walaupun dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU 19/2019 kata “pemberantasan” tidak ditulis dengan huruf kapital, namun dalam batas penalaran yang wajar dimaksud yang terkandung adalah sebagaimana yang tersurat dalam Pasal 1 angka 4 UU 19/2019. Apalagi dalam Pasal 1 angka 3 UU 19/2019 menyebutkan secara eksplisit kata “pencegahan” yang dapat mereduksi makna pemberantasan tindak pidana korupsi seolah-olah hanya berupa pencegahan, padahal makna dalam pemberantasan tindak pidana korupsi juga meliputi “penindakan” dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelamatan keuangan negara. Dengan demikian, kata “pencegahan” yang dimaktubkan dalam Pasal 1 angka 3 UU 19/2019 merupakan rumusan yang sesungguhnya mereduksi pengertian pemberantasan



itu sendiri. Selain itu, jika Pasal 1 angka 3 UU 19/2019 tetap menjadi bagian dari Pasal 1 (Ketentuan Umum) maka substansinya seharusnya sejalan dengan Pasal 3 UU 19/2019 yang menegaskan bahwa KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat “independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”. Artinya, rumusan demikian mengandung kekurangan karena tidak sejalan dengan Pasal 3 UU 19/2019, terutama dengan tidak dinyatakannya tugas dan wewenang pemberantasan tindak pidana korupsi dan penegasan sifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Di mana, kekurangan substansi dimaksud merupakan unsur esensial dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan apabila dibiarkan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam batas penalaran yang wajar membiarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU 19/2019 tanpa membuatnya sejalan dengan ketentuan Pasal 3 UU 19/2019 menimbulkan ketidakpastian hukum dalam memahami secara utuh KPK sebagai lembaga penegak hukum dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah dalam amar putusan akan menyatakan terhadap Pasal 1 angka 3 UU 19/2019 harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 1 angka 3 UU 19/2019 bertentangan dengan UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.20.2] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas frasa “dalam rumpun kekuasaan eksekutif” dalam ketentuan Pasal 3 UU 19/2019 yang dikhawatirkan para Pemohon akan melemahkan independensi kelembagaan KPK. Berkenaan dengan dalil tersebut, selain Mahkamah telah mempertimbangkan keberadaan Pasal 3 UU 19/2019 dalam kaitannya dengan konstitusional bersyarat ketentuan Pasal 1 angka 3 UU 19/2019 dalam Sub-paragraf **[3.20.1]**, Mahkamah juga telah menegaskan dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, di antaranya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa independensi dan kebebasannya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang tidak boleh didasarkan atas pengaruh, arahan ataupun tekanan dari pihak manapun. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat *erga omnes* yang memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum (vide Pasal 47 UU MK), oleh karenanya keberlakuan putusan Mahkamah tidak dapat hanya dimaknai secara kontekstual atau tekstual sebagaimana dalil para Pemohon terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 karena putusan a quo berlaku dan mengikat kepada siapapun. Bahkan, Mahkamah dalam



mempertimbangkan ihwal yang terkait dengan permohonan *a quo, in casu* mengenai kelembagaan KPK pun harus memperhatikan putusan-putusan Mahkamah sebelumnya. Sehingga, berkenaan dengan berlakunya frasa “dalam rumpun kekuasaan eksekutif” dalam Pasal 3 UU 19/2019, menurut Mahkamah tidak menyebabkan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK menjadi terganggu independensinya karena KPK tidak bertanggung jawab kepada pemegang kekuasaan eksekutif, in casu Presiden sebagaimana hal tersebut dinyatakan dalam ketentuan Pasal 20 UU 30/2002 yaitu, “*KPK bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR dan BPK*”. Penyampaian laporan kepada Presiden dimaksud bukan berarti KPK bertanggung jawab kepada Presiden. Hal ini yang menjadi salah satu karakter dari keberadaan lembaga negara yang independen, yang tidak memiliki relasi apapun dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dengan pemegang kekuasaan manapun. Bahkan, terkait dengan “kekuasaan manapun” telah dijelaskan pula dalam Penjelasan Pasal 3 UU 19/2019 adalah kekuatan yang dapat memengaruhi tugas dan wewenang KPK atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau dalam keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 3 UU 19/2019 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.21] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya norma dalam Pasal 12B, Pasal 37B ayat (1) huruf b, dan Pasal 47 ayat (1) UU 19/2019 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan merupakan tindakan pro Justitia sehingga tidak tepat jika kewenangan untuk memberikan izin atas tindakan-tindakan dalam pasal a quo diberikan kepada Dewan Pengawas. Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.21.1] Bahwa berdasarkan Pasal 12 UU 19/2019, penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada KPK dalam pelaksanaan proses peradilan (pro Justitia). Terkait dengan penyadapan, Mahkamah dalam beberapa putusan sebelumnya telah memberikan pertimbangan, antara lain, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016- 019/PUU-IV/2006, bertanggal 19 Desember 2006, menyatakan:

"Mahkamah memandang perlu untuk mengingatkan kembali bunyi pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 006/PUU-I/2003 tersebut oleh karena penyadapan dan perekaman pembicaraan merupakan pembatasan hak asasi manusia, di mana pembatasan demikian hanya dapat dilakukan dengan undang-undang, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945. Undang-undang dimaksud itulah yang selanjutnya harus merumuskan, antara lain, siapa yang berwenang mengeluarkan perintah penyadapan dan perekaman pembicaraan dan apakah perintah penyadapan dan perekaman pembicaraan itu baru dapat dikeluarkan setelah diperoleh bukti permulaan yang cukup, yang berarti bahwa



penyadapan dan perekaman pembicaraan itu untuk menyempurnakan alat bukti, ataukah justru penyadapan dan perekaman pembicaraan itu sudah dapat dilakukan untuk mencari bukti permulaan yang cukup. Sesuai dengan perintah Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945, semua itu harus diatur dengan undang-undang guna menghindari penyalahgunaan wewenang yang melanggar hak asasi"

Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, bertanggal 24 Februari 2011, menyatakan:

[3.18] ... Bahwa mekanisme yang perlu diperhatikan dari penyadapan ini adalah penyadapan dapat dilakukan oleh seseorang yang mengatasnamakan lembaga yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Dalam hal inilah berlaku batasan penyadapan agar tidak melanggar privasi ataupun hak asasi warga negara; Bahwa dalam penyadapan terdapat prinsip **velox et exactus** yang artinya bahwa informasi yang disadap haruslah mengandung informasi terkini dan akurat. Dalam hal ini penyadapan harus mengandung kepentingan khusus yang dilakukan dengan cepat dan akurat. Dalam kondisi inilah, di dalam penyadapan terdapat kepentingan yang mendesak, namun tetap harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga tidak sewenang-wenang melanggar **rights of privacy** orang lain;

Berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah tersebut di atas, penyadapan pada dasarnya merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dapat melanggar hak asasi manusia (hak privasi), namun tindakan ini dapat dibenarkan secara hukum ketika hal tersebut diamanatkan oleh undang-undang dan dilakukan dalam rangka penegakan hukum.

[3.21.2] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12B ayat (1) UU 19/2019 penyadapan yang dilakukan KPK harus mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas. Berkenaan dengan ketentuan tersebut, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kedudukan Dewan Pengawas berdasarkan UU 19/2019. Dewan Pengawas secara inheren adalah bagian dari internal KPK yang bertugas sebagai pengawas guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Sebagai salah satu unsur dari KPK, Dewan Pengawas bertugas dan berwenang mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Dalam pengertian demikian, kedudukan Dewan Pengawas tidak bersifat hierarkis dengan Pimpinan KPK sehingga dalam desain besar pemberantasan korupsi keduanya tidak saling membawahi namun saling bersinergi dalam menjalankan fungsi masing-masing. Sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam Paragraf [3.19] di atas, KPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yudisial bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, termasuk di dalamnya ketika KPK melakukan penyadapan sebagai bentuk perampasan kemerdekaan orang (hak privasi), yang merupakan bagian dari tindakan *pro Justitia*. Adanya ketentuan yang mengharuskan KPK untuk meminta izin kepada Dewan Pengawas sebelum dilakukan penyadapan tidak dapat dikatakan sebagai pelaksanaan *checks and balances* karena pada dasarnya Dewan Pengawas bukanlah aparat penegak hukum sebagaimana kewenangan yang dimiliki Pimpinan KPK dan karenanya tidak memiliki kewenangan yang terkait dengan *pro Justitia*. Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan



wewenang KPK sehingga dapat dihindari kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dimaksud. Dalam konteks itu, faktor integritas semata-mata tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya kontrol dari pihak lain. Dalam batas penalaran yang wajar adanya kontrol tersebut adalah piranti untuk mencegah terjadinya berbagai kemungkinan penyimpangan (*abuse of power*) sepanjang tidak berkenaan dengan kewenangan yudisial (*pro Justitia*).

Bahwa berkenaan dengan pertimbangan di atas, Mahkamah perlu untuk menegaskan, adanya kewajiban Pimpinan KPK untuk mendapatkan izin Dewan Pengawas dalam melakukan penyadapan, tidak saja merupakan bentuk campur tangan (intervensi) terhadap aparat penegak hukum oleh lembaga yang melaksanakan fungsi di luar penegakan hukum, akan tetapi lebih dari itu merupakan bentuk nyata tumpang tindih kewenangan dalam penegakan hukum, khususnya kewenangan *pro Justitia* yang seharusnya hanya dimiliki oleh lembaga atau aparat penegak hukum. Sebab, tindakan-tindakan penegakan hukum yang di dalamnya mengandung upaya-upaya paksa yang kerap kali beririsan dengan perampasan kemerdekaan orang/barang adalah tindakan yang hanya bisa dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang secara kelembagaan telah tertata dalam pelembagaan *criminal justice system*. Dalam perspektif pelembagaan *criminal justice system* penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa sebagai salah satu syarat untuk dapat dikatakan sebagai suatu negara hukum maka dalam proses penegakan hukum hanya memiliki sistem pelembagaan *criminal justice system* yang kesemuanya berada dalam tatanan *pro Justitia* yang menganut konsep diferensiasi fungsional (fungsi yang berbeda-beda) di antara komponen penegak hukum yang melaksanakan fungsi penegakan hukum, yaitu: penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan, serta pemberian bantuan/jasa hukum. Secara universal, *criminal justice system* diterapkan di negara manapun dan tidak satu pun negara yang benar-benar menyebut sebagai negara hukum membuka kemungkinan keberadaan institusi ekstra yudisial yang bersifat *ad hoc* sekalipun diberi kewenangan yudisial/*pro Justitia*. Bahkan, sekalipun terdapat negara yang memiliki model *criminal justice system* yang berbeda, namun pada prinsipnya yang tidak berbeda adalah memberikan kewenangan *pro Justitia* kepada lembaga yang bukan dari lembaga yang memiliki kewenangan yudisial, apalagi melakukan intervensi baik langsung atau tidak langsung terhadap institusi penegak hukum. Sebagai contoh, di Indonesia kewenangan *pro Justitia* hanya dimiliki oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan KPK (yang memiliki fungsi penegakan hukum). Dengan kata lain, dalam negara hukum yang sesungguhnya tidak dimungkinkan adanya intervensi dalam bentuk apapun terhadap institusi hukum tersebut, termasuk di dalamnya tidak boleh ada lembaga yang bersifat *extralegal*/ekstra yudisial yang diberikan kewenangan yudisial/*pro Justitia*, karena keberadaan lembaga yang bersifat *extra-legal* dengan kewenangan demikian tersebut merupakan ancaman bagi independensi lembaga penegak hukum, yang pada akhirnya dapat melemahkan eksistensi prinsip negara hukum.

Bahwa selanjutnya juga penting dipertimbangkan, oleh karena berkenaan



dengan tindakan penyadapan sangat terkait dengan hak privasi seseorang maka penggunaannya harus dengan pengawasan yang cukup ketat. Artinya, terkait dengan tindakan penyadapan yang dilakukan KPK tidak boleh dipergunakan tanpa adanya kontrol atau pengawasan, meskipun bukan dalam bentuk izin yang berkonotasi ada intervensi dalam penegakan hukum oleh Dewan Pengawas kepada Pimpinan KPK atau seolah-olah Pimpinan KPK menjadi sub-ordinat dari Dewan Pengawas. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan tindakan penyadapan yang dilakukan Pimpinan KPK tidak memerlukan izin dari Dewan Pengawas namun cukup dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas yang mekanismenya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan hukum berkaitan dengan izin atas tindakan penggeledahan dan/atau penyitaan oleh KPK pada pertimbangan hukum selanjutnya

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan tidak diperlukan lagi izin penyadapan oleh KPK dari Dewan Pengawas, sebagaimana ditentukan dalam norma Pasal 12B ayat (1) UU 19/2019 maka terhadap ketentuan tersebut harus dinyatakan inkonstitusional dan selanjutnya sebagai konsekuensi yuridisnya terhadap norma Pasal 12B ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 19/2019 tidak relevan lagi untuk dipertahankan dan harus dinyatakan pula inkonstitusional. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 12B UU 19/2019 adalah beralasan menurut hukum.

Bahwa sebagai konsekuensi yuridis Dewan Pengawas tidak dapat mencampuri kewenangan yudisial/pro Justitia dan terhadap Pasal 12B UU 19/2019 telah dinyatakan inkonstitusional maka frasa “dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pengawas” dalam Pasal 12C ayat (2) UU 19/2019 harus pula dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai menjadi “diberitahukan kepada Dewan Pengawas”.

[3.21.3] Bahwa selanjutnya terhadap dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas penggeledahan dan/atau penyitaan harus dengan izin Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) UU 19/2019, menurut Mahkamah, dikarenakan tindakan penggeledahan dan/atau penyitaan oleh KPK adalah juga merupakan bagian dari tindakan pro Justitia sebagaimana telah dipertimbangkan pada Sub-paragraf **[3.21.2]** di atas maka izin dari Dewan Pengawas yang bukan merupakan unsur aparat penegak hukum menjadi tidak tepat karena kewenangan pemberian izin tersebut tersebut merupakan bagian dari tindakan yudisial/pro Justitia. Oleh karena tidak diperlukan lagi izin dimaksud maka pertimbangan Mahkamah terkait kewenangan Dewan Pengawas dalam pemberian izin penyadapan sebagaimana dipertimbangkan pada Paragraf **[3.21.2]** di atas mutatis mutandis berlaku pula sebagai pertimbangan hukum untuk mempertimbangkan dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 47 ayat (1) UU 19/2019. Selanjutnya, oleh karena berkenaan dengan penggeledahan dan/atau penyitaan tidak diperlukan lagi izin dari Dewan Pengawas dan hanya berupa pemberitahuan maka konsekuensi yuridisnya sepanjang frasa “atas izin tertulis dari Dewan Pengawas” dalam Pasal 47 ayat (1) UU 19/2019 harus dimaknai menjadi “dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas”. Begitu pula dengan



ketentuan norma Pasal 47 ayat (2) UU 19/2019 meskipun tidak dimohonkan oleh para Pemohon, namun oleh karena tidak ada relevansinya lagi untuk dipertahankan, maka harus dinyatakan inkonstitusional.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 47 ayat (1) UU 19/2019 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.21.4] Bahwa oleh karena Dewan Pengawas tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin, baik terhadap penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan yang dilakukan oleh KPK sebagaimana dipertimbangkan pada Sub-paragraf **[3.21.2]** dan Sub-paragraf **[3.21.3]** di atas maka menurut Mahkamah, konsekuensi yuridis terhadap ketentuan norma Pasal 37B ayat (1) huruf b UU 19/2019 yang juga mengatur ketentuan tentang kewenangan Dewan Pengawas memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan yang dilakukan oleh KPK harus pula dinyatakan inkonstitusional. Dengan demikian dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 37B ayat (1) huruf b UU 19/2019 beralasan menurut hukum.

[3.21.5] Bahwa untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang terkait dengan tindakan penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan oleh KPK dikaitkan dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas, menurut Mahkamah, terkait dengan penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan tersebut, KPK hanya memberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak penyadapan dilakukan, sedangkan terhadap penggeledahan dan/atau penyitaan diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak selesainya dilakukan penggeledahan dan/atau penyitaan. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU 19/2019, terkait dengan penggeledahan, berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu diperlukan izin dari ketua pengadilan negeri setempat dan dalam keadaan mendesak dapat dilakukan penggeledahan terlebih dahulu baru kemudian segera melaporkan untuk mendapatkan persetujuan ketua pengadilan negeri setempat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 KUHAP. Maka dengan demikian, tindakan penggeledahan dan/atau penyitaan oleh KPK tidak diperlukan lagi izin dari Dewan Pengawas. Sedangkan terkait dengan penyitaan, atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, KPK dapat melakukan penyitaan tanpa izin ketua pengadilan negeri.

[3.22] Menimbang bahwa para Pemohon selanjutnya mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan norma Pasal 24 dan Pasal 45A ayat (3) huruf a UU 19/2019 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena sebagian pegawai KPK yang ada saat ini tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pegawai ASN, terutama bagi mereka yang telah berusia 35 tahun sehingga akan kehilangan pekerjaannya atau setidaknya tidak dapat lagi mengembangkan kariernya di KPK serta berpotensi terjadinya kekosongan jabatan dalam KPK sehingga menghambat kinerja KPK. Para Pemohon mendalilkan juga dengan status kepegawaian KPK sebagai pegawai



ASN maka terjadi dualisme pengawasan, yaitu oleh KASN dan oleh Dewan Pengawas KPK yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan. Terhadap dalil para Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah terlebih dahulu mencermati secara keseluruhan pasal-pasal yang terkait dengan status kepegawaian KPK yang tidak hanya terbatas pada Pasal 24 dan Pasal 45A ayat (3) huruf a UU 19/2019 sebagaimana didalilkan para Pemohon inkonstitusional. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 UU 19/2019 telah ditentukan nomenklatur Pegawai KPK adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara. Bertolak pada ketentuan ini diatur lebih lanjut status kepegawaian KPK sebagai aparatur sipil negara (ASN) dalam norma Pasal 24 yang selengkapnya menyatakan:

- (1) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c merupakan warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika dipelajari secara saksama substansi Pasal 24 UU 19/2019 sama sekali tidak mengandung aspek pembatasan kesempatan yang sama untuk menjadi ASN bagi pegawai KPK, terlebih lagi dalam pelaksanaan proses peralihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN masih harus didasarkan pada Ketentuan Peralihan UU 19/2019 yang muatannya berkenaan dengan penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan undang-undang yang lama terhadap undang-undang yang baru, di mana tujuan adanya Ketentuan Peralihan tersebut adalah untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan undang-undang, mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara (vide angka 127 Lampiran II UU 12/2011).

Oleh karena itu, Ketentuan Peralihan dalam Pasal 69B dan Pasal 69C UU 19/2019 telah menentukan bagaimana desain peralihan dimaksud supaya tidak terjadi persoalan bagi mereka yang terkena dampak apalagi sampai menimbulkan kekosongan jabatan dalam KPK sebagaimana didalilkan para Pemohon. Karena, bagi penyidik atau penyidik KPK dan bagi pegawai KPK yang belum berstatus sebagai pegawai ASN maka dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU 19/2019 mulai berlaku dapat diangkat sebagai ASN, dengan ketentuan untuk penyidik atau penyidik KPK telah mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bagi pegawai KPK pengangkatan dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014) berikut peraturan pelaksanaannya.



Ketentuan mengenai pegawai ASN ini sesungguhnya tidak hanya berlaku bagi pegawai di KPK tetapi juga sejak lama telah diberlakukan bagi pegawai-pegawai dari lembaga-lembaga negara yang juga menjalankan fungsi penegakan hukum, seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Di mana pegawai di kedua lembaga negara tersebut adalah pegawai ASN dan tidak berpengaruh terhadap independensi dari kedua kelembagaan tersebut dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum. Lebih lanjut, berkenaan dengan status sebagai pegawai ASN bagi pegawai KPK sama sekali tidak menghilangkan kesempatan bagi mereka untuk berserikat dan berkumpul sepanjang dilakukan 339 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dimaksudkan untuk semata-mata mencapai tujuan KPK dalam desain pemberantasan korupsi.

Selanjutnya, berkaitan dengan persoalan usia pegawai KPK yang telah mencapai usia 35 tahun sehingga dikhawatirkan para Pemohon akan kehilangan kesempatan jika pegawai KPK nantinya menjadi pegawai ASN karena adanya ketentuan yang menyatakan, *“Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar”* [vide Pasal 23 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP11/2017)]. Ketentuan yang dirujuk para Pemohon tersebut memang benar adanya namun diberlakukan bagi setiap warga negara Indonesia yang akan melamar sebagai PNS atau pegawai ASN. Sementara, bagi pegawai KPK secara hukum menjadi pegawai ASN karena berlakunya UU 19/2019. Oleh karenanya dalam UU 19/2019 ditentukan waktu untuk dilakukannya penyesuaian peralihan status kepegawaian KPK adalah paling lama 2 (dua) tahun sejak UU berlaku. Berkaitan dengan mekanisme penyesuaian tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (PP 41/2020), yang secara substansial desain pengalihannya telah ditentukan mulai dari: pemetaan ruang lingkup pegawai KPK (apakah berstatus pegawai tetap atau pegawai tidak tetap); tahapan pengalihannya dengan melakukan penyesuaian jabatan pada KPK saat ini; identifikasi jenis dan jumlah pegawai KPK; pemetaan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman pegawai dengan jabatan ASN yang akan diduduki; pelaksanaan pengalihan pegawai apakah akan menjadi PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); serta menetapkan kelas jabatannya (vide Pasal 4 PP 41/2020). Dengan demikian, sekalipun pegawai KPK tersebut telah berusia 35 tahun atau lebih tidak berarti mereka akan kehilangan kesempatan untuk dilakukan penyesuaian apakah menjadi PNS atau PPPK. Untuk mengatur lebih lanjut mekanisme kerja pengalihan tersebut agar lebih cepat diwujudkan sesuai dengan kondisi faktual, PP 41/2020 menyerahkan pengaturannya dalam Peraturan KPK. Dalam Peraturan KPK inilah telah ditentukan penghitungan terhadap masa kerja dalam jenjang pangkat sebelum pegawai KPK menjadi ASN (vide Pasal 7 Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara). Adanya ketentuan



mekanisme pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan kondisi faktual pegawai KPK. Oleh karenanya, Mahkamah perlu menegaskan bahwa dengan adanya pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana telah ditentukan mekanismenya sesuai dengan maksud adanya Ketentuan Peralihan UU 19/2019 maka dalam pengalihan tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan tersebut. Sebab, para pegawai KPK selama ini telah mengabdikan diri di KPK dan dedikasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak diragukan.

Selanjutnya, dalam kaitan dengan pengalihan status pegawai KPK sebagai pegawai ASN, para Pemohon tanpa memberikan argumentasi persoalan konstitusionalitas norma namun mengkhawatirkan akan terjadinya dualisme pengawasan, yaitu pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan oleh Dewan Pengawas KPK sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan. Berkenaan dengan apa yang dikhawatirkan para Pemohon ini, penting pula bagi Mahkamah menjelaskan terlebih dahulu ihwal KASN, bahwa KASN ini adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa (vide Pasal 27 UU 5/2014). Pembentukan KASN ini untuk monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN agar dapat dijamin terwujudnya sistem merit serta pengawasan terhadap penerapan asas, kode etik, dan kode perilaku ASN. Sistem merit ini menjadi salah satu “spirit” diubahnya UU kepegawaian yang lama sehingga dengan bekerjanya sistem tersebut benar-benar dapat diwujudkan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan (vide Pasal 1 angka 22 dan Penjelasan Umum UU 5/2014). Lebih dari itu, pengawasan oleh KASN berlaku untuk seluruh pegawai ASN yang ada di lembaga/institusi manapun tanpa terkecuali, termasuk di lembaga negara yang melaksanakan fungsi penegakan hukum. Oleh karenanya tidak ada relevansinya mempersoalkan status pegawai ASN dengan pengawasan ASN oleh KASN dan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas karena keduanya dapat saling melengkapi.

Selanjutnya, para Pemohon juga mempersoalkan norma Pasal 45A ayat (3) huruf a UU 19/2019 yang akan menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan karena mengatur syarat pemberhentian penyidik KPK disebabkan oleh diberhentikannya sebagai ASN. Namun, para Pemohon tidak menguraikan dengan jelas letak pertentangan norma pasal *a quo* dengan UUD 1945. Selain hanya mengkhawatirkan adanya kekosongan jabatan. Sebagaimana pertimbangan hukum di atas, sebagai konsekuensi beralihnya status pegawai KPK menjadi pegawai ASN maka pengaturan pemberhentian ASN dalam UU 5/2014 dan peraturan pelaksanaannya berlaku sepenuhnya bagi penyidik atau



penyidik KPK dan pegawai KPK tanpa ada yang dikecualikan. Pasal 45A UU 19/2019 pada pokoknya mengatur mengenai syarat yang harus dipenuhi untuk pengangkatan penyidik KPK yang statusnya dalam Pasal 69B ayat (1) UU 19/2019 sebagai ASN. Dengan sendirinya apabila penyidik diberhentikan sebagai ASN maka diberhentikan pula dari jabatannya sebagai penyidik KPK. Pemberhentian PNS tersebut dapat karena diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan tidak dengan hormat (vide Pasal 87 UU 5/2014). Dengan demikian jika terpenuhi penyebab diberhENTikannya PNS baik dengan hormat atau tidak dengan hormat maka jabatan apapun yang melekat pada diri PNS tersebut ikut berhenti, in casu jabatan sebagai penyidik KPK.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 24 dan Pasal 45A ayat (3) huruf a UU 19/2019 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.23] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya norma Pasal 40 ayat (1) UU 19/2019 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena adanya frasa “yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun” akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena penyidikan dan penuntutan merupakan dua proses yang berbeda serta ketidakpastian hukum mengenai darimana penghitungan waktu akan dimulai. Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.23.1] Bahwa desain prosedur sistem peradilan pidana yang ditata dalam KUHAP meliputi: a) tahap pra-ajudikasi; b) tahap adjudikasi; c) tahap purna adjudikasi. Pada masing-masing tahapan tersebut, aparat penegak hukum bekerja sesuai dengan kewenangannya, namun tetap dalam bingkai sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang bertujuan menjaga kemurnian penegakan hukum materiil. Penegakan hukum sesuai dengan norma atau kaidah yang dijamin dalam hukum formil bertujuan, antara lain, melindungi harkat dan martabat manusia yang disangka, didakwa atau divonis melakukan suatu tindak pidana, menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan pemerintah, menjaga kesamaan sikap antara aparat penegak hukum pada masing-masing tahapan penyelesaian perkara pidana agar tidak terjadi disparitas. Pada tahap pra-ajudikasi, aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan adalah penyidik, baik penyidik dari kepolisian, kejaksaan atau penyidik PNS, termasuk penyidik KPK, untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pasal 5 KUHAP menyatakan penyidik berwenang untuk menentukan dapat tidaknya perkara tertentu ditingkatkan pada tahap penyidikan (tahap adjudikasi). Dalam rangka melaksanakan kewenangan tersebut seorang penyidik dapat melakukan tindakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 KUHAP. Pada tahap adjudikasi yang berwenang melakukan penanganan perkara adalah penyidik, penuntut umum, hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing. Penghentian penyidikan adalah salah satu kewenangan yang dimiliki penyidik (Pasal 7 ayat (1) huruf i KUHAP). Norma yang sama juga diatur dalam Pasal



40 ayat (1) UU 19/2019 yang menyatakan:

”Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun”.

Menurut para Pemohon norma dimaksud bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan sebagai berikut:

- a) bahwa pemberian kewenangan penghentian penyidikan dan/atau penuntutan di dalam UU 19/2019 akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena beberapa alasan;
- b) Pasal 40 ayat (1) UU 19/2019 yang menyebut frasa “*yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun*” akan menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai sejak kapan penghitungan waktu akan dimulai. Apakah sejak penyidikan ataukah sejak penuntutan;
- c) penghentian penyidikan dan penuntutan yang didasarkan pada parameter waktu (2 tahun) tidak selesainya penyidikan dan penuntutan suatu perkara berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak konstitusional tersangka. Lain halnya jika yang dimaksud sebagai penghitungan penghentian penyidikan dan penuntutan adalah sejak ditetapkannya status tersangka;
- d) alasan penghentian penyidikan dan penuntutan yang dimuat dalam Pasal 40 ayat (1) UU 19/2019 bertolak belakang atau setidaknya tidak bersesuaian dengan maksud dari ketentuan Pasal 40 ayat (4) UU 19/2019, yang menyatakan:

“Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan”.

[3.23.2] Bahwa berdasarkan dalil para Pemohon di atas, sekalipun petitum para Pemohon menghendaki Mahkamah menyatakan Pasal 40 UU 19/2019 bertentangan dengan UUD 1945, namun setelah mencermati esensi alasan-alasan mengajukan permohonan (posita/fundamentum petendi), inti yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah konstitusionalitas frasa “*yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun*” karena menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab, menurut para Pemohon tidak jelas sejak kapan penghitungan waktu 2 (dua) tahun tersebut, apakah sejak penyidikan atau sejak penuntutan.

Berkenaan dengan dalil para Pemohon tersebut di atas, salah satu asas peradilan adalah peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, serta sesuai dengan salah satu prinsip hukum formil, penegakan hukum harus sekaligus melindungi hak asasi manusia (*due process of law*). Sejalan dengan itu Pasal 5 UU 19/2019 344 menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya KPK berdasar pada: a) kepastian hukum; b) keterbukaan;... f) penghormatan terhadap hak asasi manusia. Menurut para Pemohon norma yang memberikan kewenangan kepada KPK untuk menghentikan penyidikan



dan/atau penuntutan terhadap perkara yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai sejak kapan penghitungan waktu akan dimulai, sejak penyidikan atau sejak penuntutan. Ketidakpastian hukum tersebut dapat melanggar hak konstitusional tersangka. Lebih lagi norma Pasal 40 ayat (1) UU 19/2019 bertolak belakang atau setidaknya tidak bersesuaian dengan maksud Pasal 40 ayat (4) UU 19/2019, bahwa penghentian penyidikan dan/atau penuntutan dapat dicabut oleh pimpinan KPK apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan/atau penuntutan atau berdasarkan putusan praperadilan. Menurut Mahkamah, adanya ketentuan tenggang waktu 2 (dua) tahun untuk melakukan penyidikan dan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU 19/2019 adalah suatu kekhususan yang diberikan kepada KPK sebagai suatu lembaga yang *extra ordinary* yang berwenang menangani tindak pidana korupsi sebagai salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Kewenangan menghentikan penyidikan dan/atau penuntutan dapat dijadikan sebagai salah satu alasan bagi KPK dalam menentukan seorang tersangka yang harus mempunyai bukti yang kuat sehingga dalam batas penalaran yang wajar tenggang waktu 2 (dua) tahun tersebut terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan penghitungan 2 (dua) tahun demikian merupakan bentuk akumulasi sejak proses penyidikan, penuntutan hingga dilimpahkan ke pengadilan. Sehingga, apabila telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun perkara tersebut tidak dilimpahkan ke pengadilan dan KPK tidak menerbitkan SP3 maka tersangka dapat mengajukan praperadilan.

Selanjutnya, berkenaan dengan SP3 ini, Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya telah berpendirian bahwa KPK tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan/menerbitkan SP3 adalah konstitusional, namun demikian dengan mempertimbangkan adanya fakta-fakta empirik yang terjadi di KPK telah ternyata banyak perkara yang pelakunya telah ditetapkan sebagai tersangka namun perkaranya tidak kunjung dilimpahkan ke pengadilan sehingga hal tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, Mahkamah dalam putusan *a quo*, dapat memahami ketentuan adanya diskresi dalam norma Pasal 40 UU 19/2019 yang memberikan diskresi kepada KPK untuk menerbitkan SP3. Namun demikian Mahkamah perlu menegaskan apabila ditemukan bukti yang cukup KPK harus membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan sehingga terhadap tersangka yang bersangkutan harus diajukan ke pengadilan [*vide* Pasal 40 ayat (4) UU 19/2019]. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU 19/2019 haruslah dipandang sebagai dorongan bagi KPK untuk bekerja secara optimal dalam mendapatkan bukti sehingga seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada dasarnya harus dilimpahkan ke pengadilan. Oleh karena itu diskresi penerbitan SP3 tidak menjadi pilihan yang menyulitkan KPK dalam desain besar agenda pemberantasan korupsi.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, kekhawatiran para Pemohon mengenai tidak adanya kepastian penghitungan sejak kapan dikeluarkannya SP3



sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU 19/2019 adalah beralasan menurut hukum sepanjang frasa “tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun” tidak dimaknai menjadi “tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)”.

Bahwa sebagai konsekuensi yuridis Dewan Pengawas tidak dapat mencampuri kewenangan judisial (*pro Justitia*) yang dimiliki oleh Pimpinan KPK sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka frasa “harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu” sebagaimana termaktub dalam Pasal 40 ayat (2) UU 19/2019 harus pula dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai menjadi “diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja”.

[3.24] Menimbang bahwa dengan dinyatakan inkonstitusional norma Pasal 1 angka 3, Pasal 12B, frasa “dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pengawas” dalam Pasal 12C ayat (2), Pasal 37B ayat (1) huruf b, frasa “tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun” dalam Pasal 40 ayat (1), frasa “harus 346 dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu” dalam Pasal 40 ayat (2), frasa “atas izin tertulis dari Dewan Pengawas” dalam Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 47 ayat (2) UU 19/2019 tersebut di atas, menurut Mahkamah, sebagai konsekuensi yuridisnya maka dalam hal terdapat “Penjelasan” terhadap pasal-pasal *a quo* harus pula dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak disesuaikan dengan putusan *a quo*.

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil para Pemohon berkenaan dengan Pasal 1 angka 3, Pasal 40 ayat (1), Pasal 40 ayat (2), dan Pasal 47 ayat (1) UU 19/2019 beralasan menurut hukum secara bersyarat. Sedangkan, dalil-dalil para Pemohon berkenaan dengan Pasal 12B dan Pasal 37B ayat (1) huruf b UU 19/2019 beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Sementara itu, Pasal 12C ayat (2) UU 19/2019 harus pula dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sebagai konsekuensi dengan dinyatakannya Pasal 12B UU 19/2019 inkonstitusional. Begitu pula dengan Pasal 47 ayat (2) UU 19/2019 harus pula dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sebagai konsekuensi dengan dinyatakannya Pasal 47 ayat (1) UU 19/2019 inkonstitusional. Selanjutnya, berkaitan dengan dalil para Pemohon selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum

8. QR Code Putusan MK:



G. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022

1. Nomor Putusan : 112/PUU-XX/2022



2. **Tanggal Putusan** : 25 Mei 2023
3. **Undang-Undang yang Diuji** : Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. **Pemohon** : Dr. Nurul Ghufroon, S.H., M.H.
5. **Amar Putusan** :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi, “Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”.
 3. Menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) yang semula berbunyi, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”.
 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
6. **Perubahan Setelah Putusan:**

a. Norma semula:

Pasal 29 huruf e UU 30/2002:

Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan.

Pasal 34 UU 30/2002:

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.



b. Diubah menjadi:

Pasal 29 huruf e UU 30/2002:

Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan.

Pasal 34 UU 30/2002:

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan

7. Pertimbangan Mahkamah:

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 29 huruf e UU 19/2019 dan Pasal 34 UU 30/2002, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa menurut Pemohon, Pemohon diangkat menjadi Wakil Ketua merangkap Anggota Pimpinan KPK Periode 2019-2023 melalui proses yang panjang dan sesuai dengan ketentuan UU 30/2002 serta ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 16 September 2019. Pengangkatan Pemohon dilakukan berdasarkan Keppres Nomor 129/P Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan KPK tanggal 2 Desember 2019 [vide bukti P-4];
2. Bahwa menurut Pemohon, perubahan UU KPK yang kedua menyebabkan perubahan persyaratan batasan usia sebagaimana diatur dalam Pasal 29 huruf e UU 19/2019. Hal ini membuat Pemohon yang saat ini aktif sebagai wakil ketua merangkap anggota KPK dan pada saat proses seleksi masih dengan persyaratan usia 40 tahun dan ketika berakhirnya masa jabatan pada tanggal 20 Desember 2023 usianya masih 49 tahun tidak dapat mencalonkan diri seketika dan dipilih kembali sebagai pimpinan KPK. Sehingga, Pemohon yang memiliki hak untuk dipilih kembali pada periode berikutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU 30/2002 mengalami kerugian konstitusional;
3. Bahwa menurut Pemohon, sejak dan selama menjalankan jabatan sebagai Wakil Ketua KPK, Pemohon telah membuktikan memiliki kemampuan secara kualitas, kinerja yang baik dan tidak pernah abai ataupun lalai, telah menunjukkan kejujuran, integritas moral, dan taat serta patuh mengabdikan kepada kepentingan negara, menegakkan sumpah jabatan dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya dengan kesungguhan hati (vide bukti P-5, bukti P-6, bukti P-7, dan bukti P-8). Selain itu, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-XVII/2019 yang pada pokoknya menyatakan apabila seseorang telah kawin maka konsekuensi yang bersangkutan dianggap mampu melakukan perbuatan hukum dan bertanggung jawab, sebab secara doktriner hakikat pendewasaan adalah suatu upaya hukum untuk mencabut seseorang yang belum dewasa dari seluruh atau sebagian ketidakdewasaan serta akibat hukumnya. Demikian halnya persyaratan usia batas minimal 50 tahun untuk menjabat suatu jabatan tertentu maka bagi yang telah berpengalaman dalam jabatan tersebut,



konsekuensinya secara hukum harus dipandang telah kompeten/mampu untuk berbuat dalam jabatan tersebut, berpengalaman dalam jabatan tersebut harus dipandang tercabut ketidakmampuan serta pertanggungjawaban dalam jabatan dimaksud;

4. Bahwa menurut Pemohon, KPK sebagai lembaga negara perlu konsisten dan keberlanjutan program kerja dan kinerja kelembagaan KPK, kepentingan hukum pengaturan ini guna menjamin agar program kerja kelembagaan tidak berubah-ubah secara tidak konsisten dan agar efektifitas pemberantasan korupsi lebih berdaya guna. Masa kepemimpinan pimpinan yang tidak habis bersamaan dalam hal ini kebutuhan hukum untuk menjamin agar salah satu atau sebagian dari pimpinan KPK melanjutkan atau dipilih kembali menjadi pimpinan KPK untuk masa jabatan selanjutnya secara langsung adalah kepentingan kelembagaan KPK untuk menjamin independensi KPK. Keberlakuan Pasal 29 huruf e UU 19/2019 mengakibatkan pengaturan independensi kelembagaan KPK terkait dipilih kembali pimpinan KPK menjadi terhalangi sehingga Pasal *a quo* secara nyata mengakibatkan problematika kelembagaan KPK karena norma yang diharapkan menjamin independensi KPK tidak dapat dilaksanakan;
5. Bahwa menurut Pemohon, terdapat 12 komisi atau lembaga negara non kementerian selain KPK dengan periodisasi jabatan 5 tahun. Hal mana berbeda dengan periodisasi jabatan pimpinan KPK, walaupun posisi dalam struktur ketatanegaraan dan sifat independensi lembaga-lembaga tersebut sama dengan KPK. Meskipun kewenangan pengaturan masa jabatan pada jabatan pemerintahan merupakan kebijakan open legal policy, namun kebebasan pengaturan tersebut tidak dibenarkan jika menimbulkan ketidakadilan/diskriminasi antar kelembagaan maupun perseorangan dalam struktur ketatanegaraan apalagi dapat menimbulkan pelanggaran hak konstitusi berupa ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan diskriminasi;
6. Bahwa menurut Pemohon, penentuan masa jabatan publik menurut hukum administrasi negara merupakan perwujudan atas hak yang dimiliki seseorang untuk menduduki jabatan tersebut dalam suatu bentuk atau format administrasi negara yang ditujukan bagi setiap orang secara nyata dan pasti, yang tidak mengandung penafsiran lain apalagi bertentangan atau tidak berkesamaan dengan masa jabatan lainnya dalam struktur ketatanegaraan yang sama karena penentuan masa jabatan pemerintahan dalam struktur ketatanegaraan dapat berimbas dengan pemaknaan sebagai strata/tingkatan dalam struktur ketatanegaraan itu sendiri, apakah kedudukan hukum KPK menjadi lebih rendah dibandingkan dengan lembaga negara non kementerian yang bersifat independen lainnya sehingga pada akhirnya ketidaksamaan masa jabatan akan berimplikasi pada independensi dan efektifitas penegakan hukum yang menjadi tugas dan wewenang KPK dalam memberantas korupsi. Keberlakuan Pasal 34 UU 30/2002 menyebabkan Pemohon kehilangan haknya untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil, diperlakukan yang sama dihadapan hukum dan bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif;



7. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Pasal 29 huruf e UU 19/2019 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”;
- b. Menyatakan Pasal 34 UU 30/2002 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9. Selain itu, Pemohon juga mengajukan tiga orang Ahli bernama Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S. dan Dr. Firdaus, S.H., M.H. yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 13 Maret 2023, serta Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 3 April 2023 serta menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 April 2023 [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara];

[3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 7 Februari 2023 beserta keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Februari 2023. Selain itu, DPR juga mengajukan satu orang Ahli bernama Dr. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H. yang didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 13 April 2023 [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara];

[3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 21 Februari 2023 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Februari 2023 [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara];

[3.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 21 Februari 2023 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Februari 2023, serta menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 April 2023 [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara];

[3.12] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam



Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma *a quo* dapat dimohonkan kembali.

Pasal 60 UU MK menyatakan:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda

Terhadap Permohonan tersebut Mahkamah mempertimbangkan bahwa ketentuan Pasal 29 huruf e UU 19/2019 pernah diajukan pengujian sebelumnya dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XVII/2019, dalam sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 Mei 2021. Adapun permohonan Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dengan alasan konstitusional yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 29 huruf e UU 19/2019 menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak terdapatnya ketentuan peralihan dalam UU 19/2019 padahal terdapat fakta bahwa anggota KPK yang terpilih berdasarkan persyaratan dalam UU 30/2002 belum memenuhi syarat usia 50 (lima puluh) tahun, sehingga apabila harus dilakukan proses seleksi ulang pemilihan calon anggota KPK, hal demikian akan merugikan perekonomian negara dan APBN yang selanjutnya akan dibebani kepada Pemohon sebagai pembayar pajak. Sedangkan terhadap permohonan *a quo*, pengujian Pasal 29 huruf e UU 19/2019 menggunakan batu uji Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan alasan konstitusional yang menyatakan bahwa Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya karena tidak dapat mencalonkan diri kembali seketika sebagai calon pimpinan KPK karena menurut perubahan Pasal 29 huruf e UU 19/2019 tersebut, Pemohon belum mencukupi batas usia minimal, padahal Pemohon telah pernah dinyatakan sanggup dan dapat membuktikan kinerjanya selama menjabat sebagai pimpinan sekaligus anggota KPK.

Bahwa terhadap Permohonan pengujian Pasal 34 UU 30/2002 yang pernah diajukan pengujian sebelumnya dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011, dalam sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Juni 2011, dasar pengujian yang digunakan adalah Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan konstitusional yang menyatakan ketentuan Pasal 34 UU 30/2002 menimbulkan ketidakpastian hukum terkait dengan penafsiran Pasal 34 UU 30/2002 tentang masa jabatan pimpinan pengganti KPK yang terpilih. Sedangkan terhadap permohonan *a quo*, pengujian Pasal 34 UU 30/2002 menggunakan batu uji Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan alasan konstitusional yang menyatakan perbedaan masa jabatan pimpinan



KPK dengan 12 lembaga non kementerian independen lainnya menimbulkan masalah hukum tentang status kedudukan dan derajat lembaga KPK dalam struktur ketatanegaraan yang memengaruhi pelaksanaan tugas KPK dalam penegakan hukum.

Dengan terdapatnya perbedaan pada dasar pengujian yang digunakan maupun alasan konstitusional dalam permohonan Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 maupun Perkara Nomor 5/PUU-IX/2011 dengan Perkara a quo, terlepas secara substansial permohonan a quo beralasan menurut hukum atau tidak maka secara formal permohonan a quo, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 dapat diajukan kembali;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 dapat diajukan kembali, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut;

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Keterangan DPR, Keterangan Presiden, Keterangan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi, Keterangan Ahli Pemohon dan Ahli DPR, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, kesimpulan Pemohon dan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

[3.15] Menimbang bahwa norma yang dimohonkan Pemohon yaitu Pasal 29 huruf e UU 19/2019 yang mengatur tentang batasan usia minimal dan maksimal sebagai syarat untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pasal 34 UU 30/2002 yang mengatur tentang masa jabatan Pimpinan KPK. Sebelum mempertimbangkan permasalahan tersebut, Mahkamah perlu terlebih dahulu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

[3.15.1] Bahwa pembentukan KPK sesuai dengan amanat Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai respon terhadap tingginya angka tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan amanat tersebut dibentuk UU 30/2002 yang menjadi payung hukum bagi KPK. Adapun tujuan pembentukan KPK adalah untuk membantu lembaga-lembaga utama penegak hukum yaitu Kepolisian dan Kejaksaan yang belum optimal menjalankan fungsinya dalam memberantas korupsi secara efektif dan efisien. Dalam sistem ketatanegaraan, KPK merupakan auxiliary organ yaitu lembaga penunjang yang dibentuk untuk mendorong peranan dari lembaga utama (Kepolisian dan Kejaksaan) yang memiliki tugas dan fungsi untuk memberantas tindak pidana korupsi. Meskipun sebagai lembaga penunjang (auxiliary organ), namun kedudukan KPK strategis dalam rangka pemberantasan korupsi maka KPK dikenal juga sebagai lembaga yang tergolong ke dalam lembaga constitutional importance. Kedudukan penting dan strategis lembaga KPK tampak jelas dalam Pasal 3 UU 30/2002 yang menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

[3.15.2] Bahwa perubahan UU 30/2002 dilakukan untuk memberikan pembaruan hukum agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan secara efektif dan



terpadu sehingga dapat mencegah dan mengurangi kerugian negara yang terus bertambah akibat tindak pidana korupsi. Kinerja KPK sejak lembaga ini berdiri dirasakan kurang efektif, lemahnya koordinasi antar lini lembaga penegak hukum, terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf KPK, permasalahan terkait penyadapan, pengelolaan penyidik dan penyelidik yang kurang terkoordinasi, tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi penegak hukum, serta belum adanya lembaga pengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK menimbulkan celah dan kurang akuntabelnya pelaksanaan tugas dan kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh KPK [vide Penjelasan UU 19/2019];

Pembaruan hukum dilakukan dengan menata regulasi kelembagaan KPK dengan cara penguatan tindakan pencegahan dalam rangka peningkatan kesadaran bagi penyelenggara negara dan masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara. Melalui perubahan beberapa ketentuan dalam UU 30/2002 tersebut, diharapkan KPK dapat diposisikan sebagai satu kesatuan aparatur lembaga pemerintahan yang bersama-sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan melakukan upaya terpadu dan terstruktur dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga hal tersebut dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

[3.16] Menimbang bahwa setelah menegaskan hal-hal tersebut, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan masalah konstiusionalitas norma Pasal 29 huruf e UU 19/2019 yang menurut Pemohon telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil serta perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum karena sebagai pimpinan KPK yang masih menjabat saat ini, diberikan hak konstiusional berdasarkan Pasal 34 UU 30/2002 untuk dapat mendaftar kembali seketika. Dalil Pemohon tersebut bermuara pada adanya perubahan syarat usia paling rendah 50 (lima puluh) tahun yang ditentukan dalam Pasal 29 huruf e UU 19/2019 yang tidak senafas dengan terdapatnya hak konstiusional untuk mendaftar kembali seketika sebagai pimpinan KPK sebagaimana diberikan oleh Pasal 34 UU 30/2002. Ketentuan Pasal 29 tersebut telah mengubah ketentuan sebelumnya, yaitu Pasal 29 huruf e UU 30/2002 yang mensyaratkan calon Pimpinan KPK berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, ketentuan norma Pasal 29 huruf e UU 19/2019 *a quo* meskipun berkaitan dengan usia minimal dan usia maksimal pengisian jabatan publik yang merupakan syarat formal tidak secara eksplisit bertentangan dengan Konstitusi, namun secara implisit norma *a quo* menimbulkan persoalan ketidakadilan dan bersifat diskriminatif bila dikaitkan dengan persyaratan yang bersifat substantif, misalnya seseorang yang pernah atau sedang menjabat sebagai pimpinan KPK dan mempunyai track record yang baik berkaitan dengan integritas dan persyaratan lain yang diatur dalam Pasal 29 UU KPK *a quo*.

Bahwa perubahan ketentuan yang mengatur batas usia bagi calon pimpinan KPK tersebut terjadi ketika Pemohon telah mengikuti seleksi jabatan pimpinan KPK dan telah terpilih sebagai pimpinan KPK. Hal demikian menurut Mahkamah, harus dipandang bahwa ketika Pemohon mendaftar sebagai calon pimpinan KPK Pemohon telah dapat



memperkirakan kemungkinan jika kelak Pemohon akan kembali mendaftar sebagai pimpinan KPK untuk periode kedua, maka Pemohon akan tetap memenuhi syarat pencalonan karena Pemohon telah berusia lebih dari batas minimal yang ditentukan yaitu 40 tahun (vide Pasal 29 huruf e UU 30/2002). Namun, ketika Pemohon menjabat sebagai pimpinan KPK telah terjadi perubahan terhadap syarat minimal batasan usia untuk dapat mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK sehingga menyebabkan Pemohon tidak lagi memenuhi kualifikasi untuk menjadi pimpinan KPK, hal ini menurut Mahkamah telah menyebabkan ketidakadilan bagi Pemohon. Hak konstitusional Pemohon untuk dapat dipilih kembali dalam pencalonan sebagai pimpinan KPK telah ternyata diabaikan dan dilanggar dengan berlakunya norma Pasal 29 UU 19/2019.

Bahwa menurut Mahkamah, dalam proses seleksi pemilihan pimpinan KPK, terdapat dua persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pimpinan yang akan mengikuti seleksi yaitu syarat yang bersifat formal atau disebut sebagai syarat administrasi dan syarat substansi yang salah satunya dapat berupa pendidikan dan pengalaman kerja. Berdasarkan Pasal 29 UU 19/2019, pembentuk undang-undang telah secara jelas mengatur persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan KPK, antara lain syarat pendidikan, keahlian, dan pengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan, serta syarat usia minimal dan maksimal. Berkaitan dengan persyaratan tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa syarat pendidikan, keahlian, dan terlebih lagi pengalaman merupakan persyaratan yang secara substansial adalah esensial daripada persyaratan batasan usia yang bersifat formal semata. Sebab, calon pimpinan KPK yang telah memiliki pengalaman memimpin KPK selama satu periode sebelumnya memiliki nilai lebih yang akan memberikan keuntungan tersendiri bagi lembaga KPK, karena telah memahami sistem kerja, permasalahan-permasalahan yang dihadapi lembaga serta target kinerja yang ingin dicapai oleh lembaga. Terlebih, persoalan-persoalan yang ditangani dan menjadi kewenangan lembaga KPK mempunyai karakter khusus yaitu berkaitan dengan perkara-perkara yudisial yang membutuhkan pengalaman. Seseorang yang berpengalaman akan mampu membangun tim yang kuat dengan cara memberikan bimbingan untuk menyelesaikan setiap tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh lembaga. Terlebih lagi mengingat KPK memiliki tugas dan wewenang yang sangat berat dan luas sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 UU 19/2019. Sehingga, dengan mendasarkan pada pertimbangan di atas, seseorang yang pernah atau sedang menjabat sebagai pimpinan KPK dan kemudian akan mencalonkan diri kembali, baik seketika maupun dengan jeda, sepanjang jika yang bersangkutan memenuhi persyaratan lainnya, misalnya rekam jejak yang baik, maka yang bersangkutan merupakan calon yang potensial untuk dipertimbangkan oleh panitia seleksi karena pengalaman memimpin KPK yang dimilikinya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon terkait Pasal 29 huruf e UU 19/2019 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan” adalah beralasan menurut hukum.



[3.17] Menimbang bahwa berkenaan dengan pengujian konstitusionalitas Pasal 34 UU KPK yang menyatakan, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.17.1] Bahwa pada dasarnya Mahkamah Konstitusi pernah memutus terkait masa jabatan pimpinan KPK sebagaimana Pasal 34 UU KPK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Juni 2011 dengan amar putusan menyatakan inkonstitusional bersyarat sebagai berikut:

“5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

- Menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik pimpinan yang diangkat secara bersamaan maupun pimpinan pengganti yang diangkat untuk menggantikan pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya memegang jabatan selama 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan;
- Menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik pimpinan yang diangkat secara bersamaan maupun pimpinan pengganti yang diangkat untuk menggantikan pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya memegang jabatan selama 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan;
- Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Berdasarkan amar putusan a quo, Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 34 UU KPK dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai bahwa pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik pimpinan yang diangkat secara bersamaan maupun pimpinan pengganti yang diangkat untuk menggantikan pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya memegang jabatan selama 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011, ini sejatinya tidak secara spesifik menguji masa jabatan pimpinan KPK selama 4 tahun, melainkan hanya menguji penafsiran Pasal 34 UU KPK terkait pertanyaan apakah masa jabatan pimpinan KPK



mengenal pergantian antar waktu atau tidak apabila terdapat pimpinan KPK yang berhenti sebelum masa jabatannya selesai. Dalam kondisi seperti ini, apakah pimpinan KPK selanjutnya yang dipilih melalui Pansel yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi pimpinan KPK untuk menggantikan pimpinan KPK yang berhenti atau diberhentikan hanya melanjutkan masa sisa jabatan pimpinan KPK sebelumnya atautkah masa jabatannya berlaku penuh selama 4 tahun. Menurut Mahkamah, berdasarkan pada putusan *a quo*, masa jabatan pimpinan KPK yang menggantikan berlaku penuh selama 4 tahun. Oleh karena itu, ada kemungkinan masa jabatan pimpinan KPK tidak semua berakhir secara bersamaan. Hal ini dimaksudkan agar terdapat keberlangsungan dan kesinambungan pelaksanaan tugas KPK dalam pemberantasan korupsi. Berikut pendapat Mahkamah selengkapnya.

“[3.25] Menimbang bahwa selain itu, menurut Mahkamah, KPK adalah lembaga negara independen yang diberi tugas dan wewenang khusus antara lain melaksanakan sebagian fungsi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta melakukan supervisi atas penanganan perkara-perkara korupsi yang dilakukan oleh institusi negara yang lain. Untuk mencapai maksud dan tujuan pembentukan KPK sebagai lembaga negara yang khusus memberantas korupsi, maka dalam melaksanakan tugas dan kewenangan secara efektif, KPK dituntut untuk bekerja secara profesional, independen, dan berkesinambungan. Menurut Mahkamah, KPK tidak akan maksimal melaksanakan tugas dan wewenangnya secara profesional dan berkesinambungan tanpa kesinambungan pimpinan KPK. Untuk menjamin kesinambungan tugas-tugas Pimpinan KPK, agar pimpinan tidak secara bersama-sama mulai dari awal lagi, maka penggantian Pimpinan KPK tidak selayaknya diganti serentak. Oleh sebab itu, akan menjadi lebih proporsional dan menjamin kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum apabila terjadi penggantian antarwaktu di antara Pimpinan KPK diangkat untuk satu periode masa jabatan empat tahun [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945];”

[3.17.2] Bahwa dalam Perkara *a quo*, isu hukum yang diuji berkaitan dengan masa jabatan pimpinan KPK selama 4 tahun. Namun demikian, sebagaimana terungkap dalam persidangan [vide Keterangan Ahli Pemohon yaitu Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., dalam persidangan Mahkamah Konstitusi tanggal 3 April 2023]., terdapat setidaknya 12 (dua belas) lembaga negara independen yang masa jabatan pimpinannya 5 (lima) tahun di antaranya sebagaimana termuat dalam tabel di bawah ini

No	Komisi/Lembaga Negara	Masa Jabatan Pimpinan	Dasar Hukum
1.	KOMISI PENGAWAS DAN PERSAINGAN USAHA	5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya	Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
2.	OMBUDSMAN	5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
3.	KOMNASHAM	5 (lima) tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan	Pasal 83 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia



4.	KOMISI YUDISIAL	5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan	Pasal 29 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
5.	LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN	5 (lima) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya	Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang.
6.	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	5 (lima) tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan	Pasal 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
7.	OTORITAS JASA KEUANGAN	5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan	Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
8.	KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA	5 (lima) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan	Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
9.	KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA	5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan	Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
10.	KOMISI PEMILIHAN UMUM	5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkat yang sama	Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
11.	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA	5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkat yang sama	Pasal 92 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum



12.	KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA	5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan	Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia
-----	--	--	--

Dari tabel di atas, tampak bahwa terdapat 12 (dua belas) lembaga negara dan komisi independen yang memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun. Namun demikian, dalam perspektif hukum tata negara, tidak semua dari kedua belas lembaga negara yang bersifat independen tersebut dan memiliki masa jabatan pimpinan/anggotanya selama 5 (lima) tahun merupakan lembaga negara yang memiliki kedudukan atau derajat yang sejajar dengan lembaga negara yang ada dalam UUD 1945 atau yang dikenal sebagai lembaga constitutional importance. Beberapa lembaga negara atau komisi independen meskipun tidak disebutkan di dalam UUD 1945, namun memiliki constitutional importance karenanya dianggap penting seperti Kejaksaan, KPK, Otoritas Jasa Keuangan, dan Komnas HAM (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XX/2022; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014). Menurut Mahkamah, KPK merupakan komisi yang bersifat independen, sebagai salah satu lembaga constitutional importance yang dalam melaksanakan tugasnya menegakan hukum bebas dari campur tangan (intervensi) cabang kekuasaan manapun. Namun, masa jabatan pimpinannya hanya 4 (empat) tahun, berbeda dengan komisi dan lembaga negara independen lainnya yang juga termasuk dalam lembaga constitutional importance namun memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, ketentuan masa jabatan pimpinan KPK selama 4 (empat) tahun adalah tidak saja bersifat diskriminatif tetapi juga tidak adil jika dibandingkan dengan komisi dan lembaga independen lainnya yang sama-sama memiliki nilai constitutional importance. Selain itu, berdasarkan asas manfaat dan efisiensi, masa jabatan pimpinan KPK selama 5 (lima) tahun jauh lebih bermanfaat dan efisien jika disesuaikan dengan komisi independen lainnya, sehingga siklus waktu pergantian pimpinan KPK seharusnya adalah 5 (lima) tahun sekali, yang tentu saja akan jauh lebih bermanfaat daripada 4 (empat) tahun sekali. Terlepas dari kasus konkrit berkaitan dengan kinerja pimpinan KPK yang saat ini masih menjabat, alasan berdasarkan asas manfaat dan efisiensi ini pula yang digunakan oleh Mahkamah tatkala memutus apakah perlu masa jabatan pimpinan KPK diberlakukan konsep Pergantian Antar Waktu sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011. Berikut pendapat Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

“[3.24] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, jika anggota Pimpinan KPK pengganti hanya menduduki masa jabatan sisa dari anggota pimpinan yang digantikannya, hal itu melanggar prinsip kemanfaatan yang menjadi tujuan hukum. Hukum lahir dan diadakan untuk mencapai kemanfaatan setinggi-tingginya. Proses seleksi seorang Pimpinan KPK pengganti menurut Pasal 33 ayat (2) UU KPK hanya menduduki masa jabatan sisa, mengeluarkan biaya yang relatif sama besarnya dengan proses seleksi lima orang Pimpinan KPK. Hal itu, benarkan merupakan sebuah pemborosan yang tidak perlu dan tidak wajar. Menurut Mahkamah, sekiranya dimaknai bahwa Pimpinan pengganti itu adalah hanya menggantikan dan menyelesaikan masa jabatan sisa dari pimpinan yang digantikan maka mekanisme penggantian tersebut tidak harus melalui proses seleksi yang panjang dan rumit dengan biaya yang besar seperti dalam seleksi lima anggota pimpinan yang diangkat



secara bersamaan. Pimpinan pengganti, dalam hal ada pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya, cukup diambil dari calon Pimpinan KPK yang ikut dalam seleksi sebelumnya yang menempati urutan tertinggi berikutnya, seperti penggantian antarwaktu anggota DPR atau anggota DPD yang menurut Pasal 217 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) yang menyatakan, "Masa jabatan anggota DPR pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPR yang digantikan" dan Pasal 286 ayat (3) yang menyatakan, "Masa jabatan anggota DPD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPD yang digantikannya". Hal itu, lebih memenuhi prinsip efisiensi, dan prinsip kewajaran. Oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) UU KPK yang mengharuskan pengisian pimpinan pengganti dilakukan melalui proses seleksi yang sama dengan proses seleksi lima orang anggota KPK yang diangkat secara bersamaan, menurut Mahkamah, penggantian Pimpinan KPK pengganti tersebut tidak sama dengan penggantian antarwaktu anggota DPR dan DPD. Penggantian antarwaktu anggota DPR dan DPD, tidak melalui proses seleksi yang baru dan sudah ditegaskan dalam Undang-Undang hanya melanjutkan masa jabatan sisa dari anggota yang digantikannya. UU KPK menegaskan bahwa Pimpinan KPK pengganti dilakukan melalui proses seleksi yang baru dan tidak ditentukan bahwa pimpinan pengganti hanya melanjutkan sisa masa jabatan pimpinan yang digantikannya. Menurut Mahkamah, hal itu menunjukkan bahwa masa jabatan Pimpinan KPK pengganti tidak dapat ditafsirkan sama dengan penggantian antarwaktu bagi anggota DPR dan DPD. Dengan demikian masa jabatan pimpinan KPK yang ditentukan dalam Pasal 34 UU KPK tidak dapat ditafsirkan lain, kecuali empat tahun, baik bagi pimpinan yang diangkat secara bersamaan sejak awal maupun bagi pimpinan pengganti. Mempersempit makna Pasal 34 UU KPK dengan tidak memberlakukan bagi Pimpinan KPK pengganti untuk menjabat selama empat tahun adalah melanggar prinsip kepastian hukum yang dijamin konstitusi;"

Oleh karena itu, dalam putusan a quo Mahkamah kembali menegaskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa masa jabatan pimpinan KPK pengganti memiliki masa jabatan yang sama dengan pimpinan KPK lainnya dan tidak melanjutkan sisa waktu masa jabatan pimpinan yang digantikan. Meskipun saat ini ada pergeseran pengaturan seleksi pimpinan KPK pengganti antara Pasal 33 UU 30/2002 yang mensyaratkan dibentuknya Panitia Seleksi (Pansel) untuk memilih pimpinan KPK pengganti dengan Pasal 33 UU 19/2019 yang menegaskan bahwa apabila pergantian terhadap pimpinan KPK, maka Presiden cukup mengajukan calon anggota pengganti kepada DPR dari calon pimpinan KPK yang tidak terpilih di DPR dari ranking berikutnya berdasarkan hasil seleksi DPR. Meskipun demikian, pada prinsipnya masa jabatan pimpinan KPK pengganti tidak melanjutkan masa jabatan pimpinan KPK yang berhenti atau diberhentikan. Dalam hal ini, bukan merupakan pergantian antar waktu namun penggantinya akan menjalani masa jabatan yang penuh. Sebab, karakter pengisian pimpinan KPK berbeda dengan pengisian anggota DPR dan DPD. Dengan demikian, dapat diyakini akan semakin menjamin keberlangsungan dan kesinambungan tugas pimpinan KPK dalam penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi.



Di sisi lain, meskipun pengaturan mengenai masa jabatan pimpinan KPK merupakan kebijakan hukum dari pembentuk undang-undang, akan tetapi prinsip kebijakan hukum atau dikenal sebagai open legal policy dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUUXVI/2018], merupakan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*), atau dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*) dan melampaui kewenangan pembentuk undang-undang [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015 dan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya] dan/atau bertentangan dengan UUD 1945. Hal inilah yang menjadi pertimbangan Mahkamah, sehingga pada perkara *a quo* terkait dengan kebijakan hukum terbuka tidak dapat diserahkan penentuannya kepada pembentuk undang-undang. Terlebih, dalam perkara *a quo* sangat tampak adanya perlakuan yang tidak adil (*injustice*) yang seharusnya diperlakukan sama sesuai dengan prinsip keadilan (*justice principle*).

Pengaturan masa jabatan pimpinan KPK yang berbeda dengan masa jabatan pimpinan/anggota komisi atau lembaga independen, khususnya yang bersifat constitutional importance telah melanggar prinsip keadilan, rasionalitas, penalaran yang wajar dan bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, masa jabatan pimpinan KPK seharusnya dipersamakan dengan masa jabatan komisi dan lembaga independen yang termasuk ke dalam rumpun komisi dan lembaga yang memiliki constitutional importance, yakni 5 (lima) tahun sehingga memenuhi prinsip keadilan, persamaan, dan kesetaraan.

Dengan mempertimbangkan masa jabatan pimpinan KPK saat ini yang akan berakhir pada 20 Desember 2023 yang tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan lagi, maka tanpa bermaksud menilai kasus konkret, penting bagi Mahkamah untuk segera memutus perkara *a quo* untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan yang berkeadilan.

[3.18] Menimbang selain dari pada itu perlu Mahkamah menegaskan bahwa KPK yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dijamin independensinya yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Oleh karena itu, sebagai upaya melindungi independensi KPK sebagai lembaga yang berwenang memberantas tindak pidana yang bersifat extra ordinary crime, perlu adanya jaminan perlakuan yang adil terhadap lembaga KPK, salah satunya terkait dengan masa jabatan pimpinan KPK yang diatur dalam Pasal 34 UU 30/2002.

Bahwa masa jabatan pimpinan KPK yang diberikan oleh Pasal 34 UU 30/2002 selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan telah ternyata menyebabkan dalam satu kali periode masa jabatan Presiden dan DPR yaitu selama 5 (lima) tahun in casu Periode 2019-2024, dapat melakukan penilaian terhadap lembaga KPK sebanyak 2 (dua) kali yaitu dalam hal melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK. Dalam hal ini, secara kelembagaan, KPK diperlakukan berbeda dengan lembaga negara penunjang lainnya namun tergolong ke dalam lembaga constitutional importance yang sama-sama bersifat independen dan dibentuk berdasarkan undang-undang karena terhadap lembaga constitutional importance yang bersifat independen tersebut, yang memiliki masa



jabatan pimpinannya selama 5 (lima) tahun, dinilai sebanyak satu kali selama 1 (satu) periode masa jabatan Presiden dan DPR. Sebagai contoh, Presiden dan DPR yang terpilih pada Pemilu tahun 2019 (Periode masa jabatan 2019-2024), jika menggunakan skema masa jabatan pimpinan KPK 4 (empat) tahun, maka Presiden dan DPR masa jabatan tersebut akan melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada Desember 2019 yang lalu dan seleksi atau rekrutmen kedua pada Desember 2023. Penilaian sebanyak dua kali sebagaimana diuraikan di atas setidaknya akan berulang kembali pada 20 (dua puluh) tahun mendatang. Namun, jika menggunakan skema masa jabatan pimpinan KPK selama 5 (lima) tahun, maka seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK dilakukan hanya satu kali oleh Presiden dan DPR Periode 2019-2024 yaitu pada Desember 2019 yang lalu, sedangkan seleksi atau rekrutmen untuk pengisian jabatan pimpinan KPK Periode 2024-2029 akan dilakukan oleh Presiden dan DPR periode berikutnya (Periode 2024-2029).

Bahwa sistem perekrutan pimpinan KPK dengan skema 4 tahunan berdasarkan Pasal 34 UU 30/2002 telah menyebabkan dinilainya kinerja dari pimpinan KPK yang merupakan manifestasi dari kinerja lembaga KPK sebanyak dua kali oleh Presiden maupun DPR dalam periode masa jabatan yang sama. Penilaian dua kali terhadap KPK tersebut dapat mengancam independensi KPK karena dengan kewenangan Presiden maupun DPR untuk dapat melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK sebanyak 2 kali dalam periode atau masa jabatan kepemimpinannya berpotensi tidak saja mempengaruhi independensi pimpinan KPK, tetapi juga beban psikologis dan benturan kepentingan terhadap pimpinan KPK yang hendak mendaftarkan diri kembali pada seleksi calon pimpinan KPK berikutnya. Perbedaan masa jabatan KPK dengan lembaga independen lain menyebabkan perbedaan perlakuan yang telah ternyata menciderai rasa keadilan (unfairness) karena telah memperlakukan berbeda terhadap hal yang seharusnya berlaku sama. Hal demikian, sejatinya bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu menurut Mahkamah, guna menegakkan hukum dan keadilan, sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan menurut penalaran yang wajar, ketentuan yang mengatur tentang masa jabatan pimpinan KPK seharusnya disamakan dengan ketentuan yang mengatur tentang hal yang sama pada lembaga negara *constitutional importance* yang bersifat independen yaitu selama 5 (lima) tahun.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon terkait ketentuan norma Pasal 34 UU 30/2002 adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik pimpinan yang diangkat secara bersamaan maupun pimpinan pengganti yang diangkat untuk menggantikan pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya memegang jabatan selama 5 (lima) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan adalah beralasan menurut hukum.

Sementara itu, menurut Pasal 21 ayat (1) UU 19/2019 yang menyatakan, “Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas: a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang; b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi”. Dewan



Pengawas dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi diatur oleh UU 19/2019, sedangkan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi diatur dalam peraturan terkait dengan Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa seiring dengan reformulasi masa jabatan pimpinan KPK dari semula 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun, maka hal itu berdampak pula terhadap masa jabatan Dewan Pengawas. Berdasarkan ketentuan Pasal 37A UU 19/2019 yang menyatakan “Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.” Dalam rangka menjaga konsistensi dan harmonisasi dalam pengaturan masa jabatan pimpinan KPK dan masa jabatan Dewan Pengawas, maka reformulasi masa jabatan pimpinan KPK menurut penalaran yang wajar berlaku pula bagi Dewan Pengawas, sehingga masa jabatan Dewan Pengawas yang semula selama 4 (empat) tahun juga disamakan menjadi 5 (lima) tahun.

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan norma Pasal 29 huruf e UU 19/2019 dan Pasal 34 UU 30/2002 jelas menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan diskriminasi sebagaimana yang didalilkan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

8. QR Code Putusan MK:



H. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023

1. **Nomor Putusan** : 87/PUU-XXI/2023
2. **Tanggal Putusan** : 29 November 2024
3. **Undang-Undang yang Diuji** :
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
4. **Pemohon** : Gugum Ridho Putra
5. **Amar Putusan** :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 2. Menyatakan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) yang



menyatakan “Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan Bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, sepanjang perkara dimaksud proses penegakan hukumnya ditangani sejak awal atau dimulai/ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

6. Perubahan Setelah Putusan:

a. Norma semula:

Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.

b. Diubah menjadi:

Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan Bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, sepanjang perkara dimaksud proses penegakan hukumnya ditangani sejak awal atau dimulai/ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

7. Pertimbangan Mahkamah:

[3.16] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

[3.16.1] Bahwa sejak awal era reformasi Tahun 1998, tindak pidana korupsi di Indonesia dipandang sebagai kejahatan luar biasa dan serius (extra-ordinary and serious crime) yang penanganannya juga memerlukan metode penegakan hukum yang luar biasa dan serius dengan langkah-langkah khusus yang menyeluruh dan sistemik. Apalagi pemberantasan tindak pidana korupsi saat dibentuknya UU 30/2002 dipandang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, 264 perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional, serta merusak sendi-sendi demokrasi. Selain itu, lembaga penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi pada saat itu pun belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Sehingga, sesuai dengan ketentuan Pasal 43 UU



31/1999, dibentuklah KPK yang merupakan lembaga independen dengan tugas dan wewenang khusus melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

[3.16.2] Bahwa Mahkamah telah berulang kali menyatakan independensi KPK dalam serangkaian putusannya mengenai pengujian undang-undang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK adalah lembaga negara independen yang diberi tugas dan wewenang khusus antara lain melaksanakan sebagian fungsi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta melakukan supervisi atas penanganan perkara perkara korupsi yang dilakukan oleh institusi lain. Untuk mencapai maksud dan tujuan pembentukan KPK sebagai lembaga negara yang khusus memberantas korupsi, maka dalam melaksanakan tugas dan kewenangan secara efektif, KPK dituntut untuk bekerja secara profesional, independen, dan berkesinambungan [vide Paragraf **[3.25]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Juni 2011].

Keberadaan KPK memiliki peran penting dalam grand design agenda pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, sebagai salah satu institusi penegak hukum, independensi lembaga tersebut menjadi syarat penting sebagai wujud eksistensi KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 Mei 2021, dalam amar putusannya antara lain telah menegaskan bahwa KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Artinya, walaupun dalam struktur kelembagaan negara KPK berada dalam ranah eksekutif sebagaimana institusi penegak hukum lain yaitu Kepolisian dan Kejaksaan, hal tersebut bukanlah berarti menegasikan sifat independensi KPK yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

[3.16.3] Bahwa Pasal 6 UU 30/2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 19/2019), mengatur bahwa KPK bertugas melakukan:

- a. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
- b. koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- c. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
- d. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
- f. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sementara itu, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 19/2019, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang:



- a. melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/atau
- b. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dalam hal Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi ketentuan huruf a dan/atau huruf b tersebut, KPK berkewajiban menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan/atau kejaksaan, namun KPK tetap melakukan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan perkara tersebut. Dengan demikian, jika terdapat suatu perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya adalah aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, maka hal tersebut menjadi ranah kewenangan KPK untuk menangani perkara dimaksud.

Walaupun telah dibentuk KPK, penanganan perkara tindak pidana korupsi tetaplah dapat ditangani oleh kepolisian dan/atau kejaksaan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Meskipun demikian, KPK berwenang mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan, apabila terdapat alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 10A ayat (2) UU 19/2019, yaitu:

- a. laporan masyarakat mengenai Tindak Pidana Korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b. proses penanganan Tindak Pidana Korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. penanganan Tindak Pidana Korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sesungguhnya;
- d. penanganan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi;
- e. hambatan penanganan Tindak Pidana Korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berkenaan dengan hal di atas, hubungan koordinasi dan supervisi antar institusi penegak hukum dalam pemberantasan korupsi telah dituangkan dalam suatu keputusan bersama. KPK dan Kejaksaan telah membuat kesepakatan kerja sama yaitu dalam hal koordinasi, Pimpinan KPK dan Jaksa Agung maupun Kepala Kejaksaan Tinggi mengadakan rapat koordinasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali untuk memperlancar pelaksanaan kerja sama. Selain itu, KPK dapat melimpahkan proses/hasil penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi kepada Jaksa Agung sesudah dilakukan gelar perkara dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan. Adapun dalam hal supervisi, KPK dapat meminta laporan kemajuan penanganan perkara dan/atau menyelenggarakan gelar perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani atau telah dihentikan penyidikan atau penuntutannya atau perkara lain yang diserahkan oleh KPK untuk dilakukan penyidikan/penuntutan. Dalam hal gelar perkara tindak pidana korupsi



yang diminta oleh KPK diselenggarakan di Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi, KPK dapat juga meminta keikutsertaan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau unsur Kejaksaan Agung lainnya untuk hadir dalam gelar perkara tersebut. Kemudian, KPK dapat mengambilalih penyidikan dan penuntutan perkara tersebut setelah dilakukan gelar perkara bersama dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan [vide Pasal 11 dan Pasal 12 Keputusan Bersama Ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 11/KPK-KEJAGUNG/XII/2005 dan Nomor KEP-347/A/J.A/12/2005 tentang Kerjasama Antara Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bertanggal 6 Desember 2005].

Optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi, juga dilakukan dengan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama Antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan KPK Nomor KEP-049/A/J.A/03/2012; Nomor B/23/III/2012; Nomor Spj-39/01/03/2012 tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diperbaharui terakhir dengan Nota Kesepahaman Antara KPK, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 107 Tahun 2021; Nomor 6 Tahun 2021; Nomor NK/17/V/2021 tentang Kerja Sama Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana salah satu bentuk kerja sama adalah sinergi penanganan perkara tindak pidana korupsi termasuk dalam hal pelaporan dan/atau pengaduan masyarakat, serta koordinasi dan/atau supervisi.

[3.16.4] Bahwa selain Polri, Kejaksaan, dan KPK, terdapat penegak hukum lainnya yang memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan di lingkungan militer/TNI yaitu Oditurat yang merupakan badan di lingkungan TNI yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penyidikan dan penuntutan dalam perkara pidana yang terdakwa adalah prajurit/anggota TNI. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan suatu tindak pidana dilakukan bersama-sama oleh prajurit/anggota TNI dan juga sipil. Kondisi demikian secara doktriner dikenal sebagai koneksitas (*connexio*) yaitu suatu perkara tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer.

Apabila diletakkan dalam konteks kewenangan KPK, mekanisme koneksitas dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 42 UU 30/2002 yang menyatakan bahwa KPK berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Ketentuan Pasal 42 *a quo* pada dasarnya telah sejalan dengan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dengan menempatkan KPK sebagai lembaga khusus yang berwenang secara independen. Dalam kaitan ini, KPK dengan TNI telah melakukan *Memorandum of Understanding* (MoU) Nomor 08/TNI-KPK/VIII/2005 dan Nomor KERMA/3/VIII/2005 tentang Kerjasama Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di antaranya terkait KPK melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan



tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Militer dan Peradilan Umum.

Dalam pelaksanaannya, meskipun telah diatur dalam Pasal 42 UU 30/2002 serta MoU antara KPK dan TNI, pelaksanaan koordinasi dan pengendalian dalam perkara koneksitas acapkali tidak mudah mengingat perlunya saling pengertian dan kesepahaman antara dua lembaga negara yang dalam menjalankan kewenangan penegakan hukumnya tunduk pada peradilan umum dan lembaga negara yang dalam menjalankan kewenangan penegakan hukumnya tunduk pada peradilan militer. Mahkamah memahami bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya berangkat dari kekhawatiran pengaturan koneksitas tindak pidana korupsi saat ini dapat mengakibatkan KPK kehilangan independensi dan kewenangannya ketika berhadapan dengan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan orang yang tunduk pada peradilan militer. Sebab, terhadap hal demikian, terdapat anggapan bahwa KPK harus menyerahkan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada oditur militer atau oditur militer tinggi untuk selanjutnya dilimpahkan ke peradilan militer. Sementara itu, berdasarkan Pasal 42 UU 30/2002, KPK memiliki kewenangan secara utuh untuk melakukan koordinasi dan pengendalian penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.

[3.16.5] Bahwa Mahkamah memahami penanganan perkara koneksitas dalam tindak pidana korupsi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor substansi hukum semata namun juga terdapat faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan ketentuan aturan hukum tersebut. Langkah-langkah pemberantasan korupsi yang menyeluruh dan sistemik memerlukan 3 (tiga) elemen yang secara doktriner dikenal sebagai teori sistem hukum yakni struktur/kelembagaan hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Dalam konteks substansi hukum yang diperlukan untuk meningkatkan optimalisasi dan efektivitas pemberantasan korupsi, Mahkamah perlu mengingatkan kembali komitmen dan keseriusan semua pemangku kepentingan dalam pemberantasan korupsi untuk menyempurnakan dan memperbaiki kebutuhan perundang-undangan yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi apa yang diperintahkan oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (TAP MPR No. XI/MPR/1998) dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU 28/1999). Sebagai implementasi TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 dan UU 28/1999, pembentuk undang-undang kemudian membuat undang-undang baru tentang pemberantasan korupsi guna menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 3/1971) yang dinilai sudah tidak memenuhi kebutuhan pemberantasan tindak pidana korupsi pada saat itu. Undang-undang baru tersebut adalah UU 31/1999 yang selanjutnya diubah dengan UU 20/2001.

Meskipun sejak era reformasi korupsi telah diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa dan serius, akan tetapi proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi masih



bersandar pada KUHAP yang diundangkan jauh sebelum era reformasi. Ketika KPK dibentuk berdasarkan UU 30/2002 sebagai lembaga khusus pemberantasan tindak pidana korupsi, kewenangan KPK dalam menjalankan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tetaplah didasarkan pada KUHAP [vide Pasal 38 ayat (1) UU 30/2002], kecuali hal-hal yang secara khusus telah diatur dalam UU 19/2019 juncto UU 30/2002. Termasuk dalam hal ini, KPK diberikan kewenangan khusus dalam pemberantasan korupsi yang tidak diberikan kepada 2 (dua) lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi yang ada sebelumnya yaitu Polri dan Kejaksaan. Kewenangan khusus dimaksud antara lain fungsi koordinasi dan pengendalian penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada 2 (dua) lingkungan peradilan yang berbeda yakni peradilan militer dan peradilan umum [vide Pasal 42 UU 30/2002] serta melakukan koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yakni Polri dan Kejaksaan [vide Pasal 6 UU 19/2019 juncto UU 30/2002]. Meskipun demikian, UU 30/2002 maupun UU 19/2019 tidak mengatur lebih lanjut perihal bagaimana kewenangan “khusus” KPK tersebut dijalankan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan perkara tindak pidana korupsi yang pelaku/subjek hukumnya melakukan perbuatan secara bersama-sama dan tunduk pada 2 (dua) lingkungan peradilan yang berbeda, dalam hal ini peradilan umum dan peradilan militer.

Sementara itu, KUHAP mengatur ketentuan yang berlaku bagi lembaga-lembaga penegak hukum terkait dengan proses penegakan hukum yang harus dilalui dan dijalankan ketika suatu perkara tindak pidana pada umumnya melibatkan pelaku/subjek hukum yang tunduk pada lingkungan peradilan umum dan peradilan militer. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 KUHAP yang dikenal sebagai Bab tentang Koneksitas, namun adressat norma Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 KUHAP tersebut ditujukan terhadap penyidik Polri dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu, jaksa penuntut umum, serta polisi militer dan oditur. KUHAP belum mengatur penyidik, penyidik, dan penuntut pada KPK sebagai adressat norma KUHAP terkait dengan persoalan koneksitas dalam tindak pidana korupsi yang proses penegakan hukumnya (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan) dikoordinasikan dan dikendalikan oleh KPK berdasarkan Pasal 42 UU 30/2002. Hal demikian dapat dipahami karena KPK baru dibentuk setelah KUHAP berlaku dan terhadap KUHAP belum pernah pula dilakukan perubahan untuk mengakomodasi pengaturan koordinasi dan pengendalian oleh KPK dalam perkara tindak pidana yang terdapat unsur koneksitas.

Dengan memperhatikan hal-hal berkaitan substansi hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, diperlukan langkah-langkah pembaharuan, harmonisasi, dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan hukum acara pidana untuk meningkatkan optimalisasi dan efektifitas pemberantasan tindak pidana korupsi, setidaknya yang berkaitan dengan kewenangan KPK dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan 2 (dua) atau lebih subjek hukum yang tunduk pada 2 (dua) lingkungan peradilan yang berbeda. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU 34/2004) pada dasarnya telah meletakkan politik hukum terkait dengan proses



penegakan hukum terhadap anggota militer/TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) UU 34/2004, yakni “prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang”. Hal tersebut sejalan pula dengan amanat dari Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (TAP MPR No. VII/MPR/2000). Dalam hal ini, Pasal 3 ayat (4) huruf a TAP MPR No. VII/MPR/2000 pada intinya menegaskan bahwa prajurit TNI tunduk pada peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk pada peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Namun, berdasarkan Pasal 74 UU 34/2004, ketentuan yang diatur dalam Pasal 65 UU *a quo* baru dapat diberlakukan pada saat undang-undang peradilan militer yang baru diberlakukan. Dengan perkataan lain, selama undang-undang peradilan militer yang baru belum dibentuk, maka prajurit/anggota TNI tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Lebih lanjut, menurut Mahkamah, untuk mencapai harmonisasi dan sinkronisasi hukum dalam rangka mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi, terutama berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi yang terdapat unsur koneksitas pada 2 (dua) lingkungan peradilan yang berbeda, Mahkamah mendorong terwujudnya prinsip yang telah diletakkan dalam Pasal 65 ayat (2) UU 34/2004 yakni dengan dilakukannya perubahan/revisi terhadap KUHAP dan juga undang-undang terkait yang mengatur mengenai koneksitas dalam perkara tindak pidana.

Dalam konteks struktur hukum, Mahkamah memandang bahwa keberadaan institusi penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi telah terpenuhi dengan adanya kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Selain itu, terdapat pula penyidik dan penuntut di ranah peradilan militer yang juga memiliki perangkat penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI. Meskipun demikian, koordinasi dan kerja sama antar instansi-instansi tersebut haruslah tetap dijalankan secara baik dan mengesampingkan ego sektoral. Keterkaitan antar-instansi yang menjalankan fungsi penegakan hukum antara lain tampak pada saat adanya perkara koneksitas yakni ketika terdapat perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan orang yang tunduk pada peradilan militer. Hal demikian perlu ditegaskan oleh Mahkamah karena secara faktual, undang-undang yang mengatur jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) tertentu dapat diisi dari prajurit TNI dan anggota Polri [vide Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 20/2023)]. Meskipun demikian, anggota TNI/Polri yang melaksanakan tugas dalam jabatan sipil maka statusnya sebagai anggota TNI/Polri seharusnya berhenti. Keharusan berhenti dimaksud hanya dapat dikecualikan untuk jabatan-jabatan yang secara eksplisit ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta UU 20/2023. Namun demikian, dalam melaksanakan tugas pada jabatan sipil tersebut anggota TNI harus tunduk pada rezim hukum sipil.



[3.17] Menimbang bahwa setelah Mahkamah menjelaskan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang mempersoalkan kewenangan KPK dalam menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan secara koneksitas, yang pelaku/subjek hukumnya secara bersama-sama tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, in casu antara TNI dan KPK, yang isu utamanya bertitik-tolak pada norma Pasal 42 UU 30/2002. Hal tersebut, dikarenakan di satu sisi KPK merasa berwenang menangani tindak pidana korupsi dimaksud yang pelakunya adalah aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara [vide Pasal 11 ayat (1) UU 19/2019]. Sementara itu, di sisi lain, UU 31/1997 mengatur bahwa oditur militer atau oditur militer tinggi berwenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam perkara pidana, dan sebagai penyidik ketika tindak pidana dilakukan oleh para prajurit TNI [vide Pasal 1 angka 7 UU 31/1997]. Terhadap hal tersebut, dalam perspektif kewenangan KPK, Pasal 42 UU 30/2002 pada dasarnya telah mengakomodir agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda-beda terkait dengan persoalan mengenai instansi yang berwenang menangani perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan Bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati secara saksama keterangan para pihak disertai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, persoalan dalam perkara koneksitas tindak pidana korupsi bersumber dari penafsiran yang berbeda-beda di antara para penegak hukum terhadap rumusan Pasal 42 UU 30/2002. Padahal, jika ketentuan pasal tersebut dipahami secara gramatikal, teleologis, maupun sistematis/logis, seharusnya tidak ada keraguan bagi para penegak hukum bahwa KPK berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.

Apabila diletakkan dalam konteks budaya hukum, persoalan di atas tidak hanya mencakup bagaimana kepatuhan terhadap norma hukum mengenai tindak pidana korupsi, namun dalam hal ini mencakup pula bagaimana kepatuhan penegak hukum saat bekerja dalam proses penegakan hukum. Dalam hal ini, penegakan hukum tindak pidana korupsi, seharusnya mengesampingkan budaya sungkan atau “ewuh pakewuh” terutama untuk hal-hal yang sudah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Sekalipun KPK merupakan lembaga yang lahir pada era setelah reformasi dibandingkan dengan kepolisian, kejaksaan, dan TNI yang merupakan instansi/lembaga yang telah jauh lebih dulu dibentuk sebelum adanya KPK, namun dalam hal ini ketentuan Pasal 42 UU 30/2002 telah mengatur dan menempatkan KPK menjadi instansi yang diberi kewenangan untuk menjalankan koordinasi dan pengendalian penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, sebagai salah satu perwujudan lembaga yang diberi kewenangan khusus dan berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada, dan dalam



keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (*super body*) [vide Penjelasan Umum UU 30/2002].

[3.18] Menimbang bahwa dengan memperhatikan aspek substansi, struktur, dan budaya hukum sebagaimana Mahkamah uraikan di atas maka Mahkamah memandang perlu untuk memberikan penegasan terhadap norma ketentuan Pasal 42 UU 30/2002. Oleh karena itu, demi kepastian hukum, menurut Mahkamah Pasal 42 UU 30/2002 harus dipahami sebagai ketentuan yang memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi, sepanjang perkara dimaksud ditemukan/dimulai oleh KPK. Artinya, sepanjang tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan orang yang tunduk pada peradilan militer yang penanganannya sejak awal dilakukan/dimulai oleh KPK maka perkara tersebut akan ditangani oleh KPK sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebaliknya, terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang yang tunduk pada peradilan militer yang ditemukan dan dimulai penanganannya oleh lembaga penegak hukum selain KPK maka tidak ada kewajiban bagi lembaga hukum lain tersebut untuk melimpahkannya kepada KPK. Dengan demikian, dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 42 UU 30/2002, pada dasarnya tidak ada syarat apapun yang melekat pada ketentuan dimaksud, yang mengurangi kewenangan KPK dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, sepanjang perkara dimaksud proses penegakan hukumnya ditangani sejak awal atau dimulai/ditemukan oleh KPK. Oleh karena itu, terhadap hal demikian tidak terdapat kewajiban bagi KPK untuk menyerahkan perkara tindak pidana korupsi tersebut kepada Oditur dan peradilan militer.

[3.19] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pasal-pasal lain yang juga dimohonkan pengujian konstiusionalitasnya, menurut Mahkamah keberadaan Pasal 42 UU 30/2002 pada dasarnya tidaklah berarti menghambat hukum acara yang berlaku untuk peradilan koneksitas, terutama yang diatur dalam KUHAP. Hal tersebut disebabkan ketentuan Pasal 42 UU 30/2002 mengatur mengenai kewenangan KPK dalam menjalankan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Artinya, ketentuan Pasal 42 *a quo* tidak mengganggu keberlakuan norma lain sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Lebih lanjut, sebagaimana pula asas *lex specialis derogat lex generalis*, UU 30/2002 sebagai undang-undang yang sifatnya lebih khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi maka ketentuan yang ada dalam UU 30/2002 sudah seharusnya diutamakan sebagai dasar hukum dan rujukan dalam pelaksanaan penanganan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dengan penegasan demikian sudah seharusnya tidak ada lagi keraguan bagi KPK untuk menjalankan kewenangannya jika menangani perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum berdasarkan ketentuan Pasal 42 UU 30/2002 dimaksud, sepanjang proses penegakan hukumnya ditangani sejak awal atau dimulai/ditemukan oleh KPK.



[3.20] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah telah menegaskan Pasal 42 UU 30/2002 harus dipahami sebagai ketentuan yang memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi, sepanjang perkara dimaksud proses penegakan hukumnya ditangani sejak awal atau dimulai/ditemukan oleh KPK, maka menurut Mahkamah menjadi tidak relevan untuk menilai konstiusionalitas pasal-pasal lain dalam KUHAP dan UU 31/1997 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon yaitu Pasal 89 ayat (1), Pasal 89 ayat (2), Pasal 89 ayat (3), Pasal 90 ayat (1), Pasal 90 ayat (3), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2), Pasal 91 ayat (3), Pasal 92 ayat (1), Pasal 93 ayat (1), Pasal 93 ayat (2), Pasal 93 ayat (3), dan Pasal 94 ayat (5) KUHAP; dan Pasal 198 ayat (1), Pasal 198 ayat (2), Pasal 198 ayat (3), Pasal 199 ayat (1), Pasal 199 ayat (3), Pasal 200 ayat (1), Pasal 200 ayat (2), Pasal 200 ayat (3), Pasal 201 ayat (1), Pasal 202 ayat (1), Pasal 202 ayat (2), Pasal 202 ayat (3), dan Pasal 203 ayat (5) UU 31/1997. Namun demikian, terhadap pasal-pasal tersebut keberlakuannya menyesuaikan dengan putusan *a quo*. Demikian pula terhadap petitum Pemohon yang memohon agar Pasal 26 ayat (4) UU 30/2002 dimaknai kewajiban untuk membentuk subbidang khusus di bawah Bidang Penindakan yang bertugas menangani penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan korupsi koneksitas, menurut Mahkamah, hal tersebut bukan sebagai hal yang esensial untuk segera dibentuk, mengingat KPK masih dapat menjalankan kewenangannya berkenaan Pasal 42 UU 30/2002. Namun, jikapun hal tersebut diperlukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon maka hal tersebut menjadi kebijakan pembentuk undang-undang dengan melihat kebutuhan KPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah menegaskan, pembentuk undang-undang perlu segera melakukan perubahan KUHAP dan undang-undang yang mengatur tentang KPK, serta undang-undang yang mengatur peradilan militer.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat telah ternyata norma Pasal 42 UU 30/2002 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, sepanjang perkara dimaksud proses penegakan hukumnya ditangani sejak awal atau dimulai/ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”. Namun demikian, oleh karena pemaknaan terhadap norma Pasal 42 UU 30/2002 *a quo* bukan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon maka dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Sedangkan, berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai kontitusionalitas norma Pasal 26 ayat (4) UU 30/2002; Pasal 89 ayat (1), Pasal 89 ayat (2), Pasal 89 ayat (3), Pasal 90 ayat (1), Pasal 90 ayat (3), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2), Pasal 91 ayat (3), Pasal 92 ayat (1), Pasal 93 ayat (1), Pasal 93 ayat (2), Pasal 93 ayat (3), dan Pasal 94 ayat (5) KUHAP; dan Pasal 198 ayat (1), Pasal 198 ayat (2), Pasal 198 ayat (3), Pasal 199 ayat (1), Pasal 199 ayat (3), Pasal 200 ayat (1), Pasal 200 ayat (2), Pasal 200 ayat (3), Pasal 201 ayat (1), Pasal 202 ayat (1), Pasal 202 ayat (2), Pasal 202 ayat (3), dan Pasal 203 ayat (5) UU 31/1997 adalah tidak beralasan menurut hukum.



[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata ketentuan norma Pasal 42 UU 30/2002 menimbulkan ketidakpastian hukum yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Namun, oleh karena pemaknaan terhadap norma Pasal 42 UU 30/2002 *a quo* bukan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon maka dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Sedangkan, berkenaan dengan Pasal 26 ayat (4) UU 30/2002; Pasal 89 ayat (1), Pasal 89 ayat (2), Pasal 89 ayat (3), Pasal 90 ayat (1), Pasal 90 ayat (3), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2), Pasal 91 ayat (3), Pasal 92 ayat (1), Pasal 93 ayat (1), Pasal 93 ayat (2), Pasal 93 ayat (3), dan Pasal 94 ayat (5) KUHAP; dan Pasal 198 ayat (1), Pasal 198 ayat (2), Pasal 198 ayat (3), Pasal 199 ayat (1), Pasal 199 ayat (3), Pasal 200 ayat (1), Pasal 200 ayat (2), Pasal 200 ayat (3), Pasal 201 ayat (1), Pasal 202 ayat (1), Pasal 202 ayat (2), Pasal 202 ayat (3), dan Pasal 203 ayat (5) UU 31/1997 telah ternyata tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon sepanjang pasal-pasal *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

8. QR Code Putusan MK:

